



# LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF

**TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN  
PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): JAWA TENGAH**

**JAWA TENGAH**

LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF

**TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA  
WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU  
PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): JAWA TENGAH**

**Tim penulis:**

Siti Aminah Tardi  
Hayati Setia Inten  
Arinta Dea Dini Singgi  
Fatkhurozi

**Tim diskusi:**

Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi,  
Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana,  
Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah  
Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah  
Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar

**Judul:** TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): JAWA TENGAH

**Tim Penulis:** Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Fatkhurozi

**Tim Diskusi:** Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar

Dimensi Buku: 15,5 × 23 cm

Jumlah halaman buku: vi + 52 hlm

Penerbit: Komnas Perempuan

© **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021**

Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan.

**ISBN:** 978-602-330-066-2

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

<http://www.komnasperempuan.or.id>

## KATA PENGANTAR

Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong oleh Komnas Perempuan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep yang dibangun sejak 2003 ini, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

SPPT-PKKTP diantaranya bertujuan untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian perkara; dan (2) memastikan bahwa hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Sejatinya, para pihak yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah subsistem yang tersebar dalam ruang-ruang kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemulihannya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan eksekusi putusan pengadilan ditambah dengan subsistem pemulihan. Subsistem pemulihan sendiri terdiri dari pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan termasuk psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian cita-cita besar SPPT-PKKTP ialah hukum acara peradilan pidana yang mengakomodasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi maupun pelaku tindak pidana.

Ditengah tantangan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Komnas Perempuan menyambut baik langkah MA sebagai bentuk percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan

Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Terbitnya Perma 3/2017 menjadi oase di tengah stagnerannya upaya pembaharuan hukum acara pidana, dan menjadi inspirasi bagi subsistem peradilan pidana lainnya untuk menerbitkan kebijakan internal serupa untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Setelah hampir 3 tahun keberlakuannya, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Perma di lima mitra wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan tiga provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.544 Km<sup>2</sup> dengan 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan dan 7.809 Desa. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 tercatat ada 35.812.249 Jiwa dengan 18.066.003 adalah penduduk berjenis kelamin perempuan atau 50,45% dan 17.746.246 penduduk berjenis kelamin laki-laki atau 49,55%.

Penelitian di Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa belum semuanya mengetahui Perma No. 3 Tahun 2017. Bagi hakim yang mengaku mengetahui Perma tersebut juga belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap isi Perma dan bagaimana penerapannya dalam pemeriksaan persidangan dan putusan. Baik Hakim di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi Semarang mengakui belum pernah mendapatkan sosialisasi khusus mengenai Perma No. 3 Tahun 2017. Karenanya informan Hakim belum pernah menggali atau pun memasukkan kebutuhan ganti rugi, restitusi, dan kompensasi dalam kasus PBH. Dari penelitian ini diberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung (MA), bagi Pemerintah Daerah dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat. Meliputi rekomendasi terkait dengan kapasitas pengetahuan dan perspektif Hakim, kerjasama dengan para pihak terutamanya dengan Pemda dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat; dan sarana/prasarana atau infrastruktur penunjang termasuk SDM untuk mengimplementasikan Perma 3/2017.

Dengan selesainya penelitian ini, Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan para hakim dalam proses pengumpulan data, MAPPI, IJRS dan FPL yang telah menjadi teman diskusi, para peneliti yang berhasil mengatasi

tantangan pandemi covid 19 dalam pengumpulan data, para informan yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, dan Fatkhurozi sebagai peneliti wilayah Jawa Tengah, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian penerapan Perma 3/2017 ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian awal ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama-sama kita dorong untuk mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Amin.

Jakarta, April 2021

**Siti Aminah Tardi**

Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>A. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. Demografi	1
2. Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	2
3. Penanganan PBH di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang	3
4. Teknik Pengambilan Data, Proses Penentuan Informan, Karakteristik Informan.	4
a. Studi dokumen	4
b. Wawancara	5
<b>B. PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI KASUS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM</b>	<b>7</b>
1. Pengetahuan Mengenai Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum	7
a. Pengetahuan Hakim	7
b. Pengetahuan Pendamping	10
2. Sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017	13
<b>C. PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI KASUS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI</b>	<b>15</b>
1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi Pada PBH dalam Fakta Persidangan (Pasal 4)	15
a. Temuan Pengalaman Hakim	15
b. Temuan Pengalaman Pendamping	17
c. Analisis	18
2. Larangan Bagi Hakim Selama Pemeriksaan PBH (Pasal 5)	19
a. Temuan Pengalaman Hakim	19
b. Temuan Pengalaman Pendamping	19
c. Analisis	22
3. Panduan bagi Hakim untuk Mengidentifikasi Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Kasus (Pasal 6)	23
a. Temuan Pengalaman Hakim	23

b.	Temuan Pengalaman Pendamping	25
c.	Analisis	25
4.	Teguran dari Hakim Kepada Para Pihak yang Mengintimidasi atau Merendahkan PBH Terdakwa/Korban (Pasal 7)	26
a.	Temuan Pengalaman Hakim	26
b.	Temuan Pengalaman Pendamping	27
c.	Analisis	29
5.	Pedoman bagi Hakim untuk Menanyakan Kebutuhan Pemulihan Korban (Ganti Rugi, Restitusi, dan Kompensasi) (Pasal 8)	30
a.	Temuan Pengalaman Hakim	30
b.	Temuan Pengalaman Pendamping	31
c.	Analisis	32
6.	Hak Atas Pendampingan (Pasal 9)	33
a.	Temuan Pengalaman Hakim	33
b.	Temuan Pengalaman Pendamping	35
c.	Analisis	37
7.	Audio Visual (Pasal 10)	38
a.	Temuan Pengalaman Hakim sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19	38
b.	Temuan Pengalaman Pendamping sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19	40
c.	Analisis	42
<b>D.</b>	<b>PEMBELAJARAN IMPLEMENTASI PERMA 3 TAHUN 2017</b>	<b>43</b>
<b>E.</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>47</b>
1.	Kesimpulan	47
2.	Rekomendasi	49



# A

## PENDAHULUAN

### 1. Demografi

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan tiga provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.544 Km<sup>2</sup> dengan 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan dan 7.809 Desa. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 tercatat ada 35.812.249 Jiwa dengan 18.066.003 adalah penduduk berjenis kelamin perempuan atau 50,45% dan 17.746.246 penduduk berjenis kelamin laki-laki atau atau 49,55%.<sup>1</sup>

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 memperlihatkan angka penurunan. Dari 13,58% di tahun 2015 turun menjadi 10,8 % di tahun 2019. Meskipun demikian masih terdapat 14 Kabupaten di Jawa tengah dengan jumlah penduduk miskinnya diatas 10%. Sedangkan Kota Semarang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskinnya terendah atau terkecil yaitu 3,98%.<sup>2</sup>

Untuk angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah masih diatas angka rata-rata IPG Nasional. Tahun 2019 angka IPG Nasional adalah 91,07 % sementara angka IPG Provinsi Jawa Tengah tercatat 91,89 %. Tetapi jika angka IPG Jawa Tengah tersebut dilihat per komposit, maka masih terjadi ketimpangan dampak pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka rata-rata lama sekolah perempuan masih dibawah angka rata-rata lama sekolah laki-laki. Demikian pula angka perkapita antara penduduk perempuan dan laki-laki.<sup>3</sup>


1 Buku Saku DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. <http://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2021/01/BUKU-SAKU-DP3AP2KB-JATENG-2020.pdf>

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*

Grafik 1. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Tengah

## INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) PER-KOMPOSIT



Sumber: Buku Saku DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

## 2. Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) setiap tahunnya sangat tinggi. Dari tahun 2015 sampai 2019 tercatat rata-rata pertahun ada 1.925 perempuan korban kekerasan berbasis gender.<sup>4</sup>

Tabel 1. Tren kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di Provinsi Jawa Tengah


	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perempuan Dewasa	990	984	920	1.017	1.031	809
Anak Perempuan	981	1060	949	866	825	1.085
Jumlah	1.971	2.044	1.869	1.883	1.856	1.894

Kekerasan fisik dan psikis adalah jenis kekerasan yang banyak dialami perempuan dewasa. Sementara untuk anak perempuan, jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual.<sup>5</sup> Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan daerah dengan jumlah kasus

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi. Pada tahun 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang tercatat sejumlah 135 kasus.<sup>6</sup>



Sementara LRC-KJHAM tahun 2017 menangani 44 kasus, tahun 2018 menangani 48 kasus dan tahun 2019 menangani 84 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 84 kasus yang ditangani LRC-KJHAM di tahun 2019, kasus kasus kekerasan seksual adalah kasus yang tertinggi yaitu 40 kasus, kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) yaitu 39 kasus serta kasus *trafficking* dan pekerja migran 5 kasus.<sup>7</sup>

### 3. Penanganan PBH di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang

Sepanjang tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang telah menerima 46 kasus perempuan sebagai terdakwa. Jenis tindak pidana yang diduga dilakukan yang tertinggi adalah tindak pidana narkoba (18 kasus) dan penggelapan (15 kasus) dan KdRT (2 kasus).

Dari 46 kasus PBH terdakwa, terdapat 4 kasus PBH yang melakukan banding yaitu 2 kasus dalam kasus tindak pidana narkoba dan 2 kasus dalam kasus tindak pidana penggelapan. Dari 4 kasus upaya hukum banding, tercatat

<sup>6</sup> *Ibid.*  
<sup>7</sup> FPL dan LRC-KJHAM, *Laporan Situasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, (Semarang: LRC-KJHAM, 2019), hlm. 12.

3 kasus PBH terdakwa melakukan upaya kasasi yaitu 1 kasus narkoba dan 2 perempuan kasus penggelapan.

Tabel 2. Jumlah Kasus Pidana dengan PBH Terdakwa di PN Semarang Tahun 2020

No	Jenis Kasus Pidana	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Banding	Jumlah Kasus Kasasi
1	Narkoba	18	2	1
2	Penggelapan	15	2	2
3	Penipuan	3	-	-
4	Pencurian	4	-	-
5	Kesehatan	2	-	-
6	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	1	-	-
7	KdRT	2	-	-
8	Lain-lain	1	-	-
	Jumlah Kasus	46	4	3

(Sumber: Diolah dari data kasus pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang, per Desember 2020)

Sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Semarang di tahun 2020 menerima 26 kasus pidana yang banding dengan perempuan sebagai terdakwa dan perempuan sebagai korban.<sup>8</sup>

#### 4. Teknik Pengambilan Data, Proses Penentuan Informan, Karakteristik Informan.

Pengambilan data di Jawa Tengah dilakukan dengan dua teknik yaitu;

##### a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data-data pendukung, seperti data kasus, laporan penanganan kasus dan informasi yang terkait dari Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang, PPT Provinsi Jawa Tengah, PPT Kec. Semarang Timur Kota Semarang, dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat yaitu LRC-KJHAM dan LBH Apik Semarang.

<sup>8</sup> Data penanganan kasus Pidana/Banding di PT Semarang, per 3 Desember 2020.

## b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada delapan informan yang terdiri dari dua hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus pidana baik PBH terdakwa maupun PBH korban, dua hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menangani kasus pidana (banding) baik yang diajukan PBH terdakwa maupun PBH korban, dua pendamping PBH dari lembaga layanan pemerintah yaitu dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Tengah dan PPT Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, serta dua pendamping dari lembaga layanan masyarakat yaitu dari LRC-KJHAM Semarang dan LBH Apik Semarang.

Proses penentuan Informan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Memiliki pengalaman minimal tiga tahun menangani kasus pidana PBH
- Dua informan dari hakim Pengadilan Negeri Semarang, dua informan dari hakim Pengadilan Tinggi Semarang, satu informan dari pendamping PPT Provinsi Jawa Tengah, satu informan dari PPT Kota Semarang/PPT Kecamatan Semarang Timur, satu informan dari LRC-KJHAM dan 1 informan dari LBH Apik Semarang.
- Memiliki pengalaman mendampingi PBH sebagai korban dan /atau PBH sebagai terdakwa.

Kemudian Peneliti mengajukan surat permohonan wawancara penelitian kepada lembaga yang dimaksud dengan kriteria sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya lembaga tersebut menentukan informan yang akan diwawancara dengan menandatangani surat kesediaan. Untuk waktu, tempat dan model wawancara apakah dilakukan secara *offline* ataupun *online* sepenuhnya disepakati bersama antara informan dengan peneliti. Dari delapan informan, tiga informan memilih wawancara secara online dan lima informan memilih secara *offline*. Terdapat tujuh informan perempuan dan satu informan laki-laki yaitu dari PPT Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3. Karakteristik informan di Jawa Tengah

LEMBAGA	KATEGORI PBH	JENIS KELAMIN	JABATAN & PROFESI	WAKTU	KET.
Pengadilan Negeri Semarang	Korban & Terdakwa	Perempuan	Hakim	27 Nov	Offline
		Perempuan	Hakim Anak	27 Nov	Offline
Pengadilan Tinggi Semarang	Korban & Terdakwa	Perempuan	Hakim Tinggi	3 Des	Offline
		Perempuan	Hakim Tinggi Pengawas	6 Des	Online
PPT/SPT Provinsi Jateng	Korban	Laki-laki	Advokat	18 Nov	Offline
PPT Kota Semarang/PPT Kec. Semarang Timur	Korban	Perempuan	Pekerja sosial	25 Nov	Offline
LRC-KJHAM	Korban	Perempuan	Pekerja sosial	18 Nov	Online
LBH APIK Semarang	Terdakwa	Perempuan	Direktur/ Advokat	24 Nov	Online

# B

## PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI KASUS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

### 1. Pengetahuan Mengenai Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum

#### a. Pengetahuan Hakim

Informan Hakim Pengadilan Negeri Semarang serta Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mengetahui Perma No. 3 Tahun 2017 sejak ditetapkannya Perma tersebut oleh Mahkamah Agung. Pengetahuan didapatkan melalui website Mahkamah Agung, informasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang disampaikan pada saat rapat, dari grup *whatsapp* angkatan maupun grup *whatsapp* hakim.

*“Saya tahu (Perma No. 3 Tahun 2017) sudah lama, tahu lewat website Mahkamah Agung, group WA hakim , dan group WA angkatan”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)

*“Saya tahu dari website, juga dari Pak Ketua PT pada saat rapat disitu disampaikan bahwa ada Perma No. 3 Tahun 2017 kemudian saya membacanya.”* (Hasil Wawancara dengan Hakim P4 PT Semarang, 6 Desember 2020)

Seluruh Informan Hakim PN Semarang dan Hakim PT Semarang mengakui belum pernah mendapatkan pelatihan khusus tentang Perma No. 3 Tahun 2017 ataupun pelatihan gender baik dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, Pemerintah Daerah maupun dari instansi lain.

*“Perma No. 3 Tahun 2017 ini setelah diberlakukan belum bisa mendorong lahirnya keterampilan khusus bagi hakim karena belum ada pelatihan bagi para hakim. Beda kalau anak, kami yang hakim anak sudah mendapatkan pelatihannya dan juga hakim juga memiliki keterampilan khusus. Kalau*

*terkait Perma ini belum ada pelatihan sehingga hakim belum memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus yang seperti diminta Perma ini".* (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)

Informan Hakim PN Semarang dan PT Semarang membaca, memahami dan menafsirkan sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Para Informan hakim juga menyampaikan bahwa mereka belum mengetahui adanya pedoman pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017.

*"Ibu hakim kurang tahu, sosialisasi Perma No.3 Tahun 2017 belum ada. Jadi kami membaca dan menafsiri sendiri, belajar sendiri jadi terkadang yang kami baca kelewat".* (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)

Mengenai pemahaman Hakim tentang isi atau muatan Perma No. 3 Tahun 2017, Hakim PN Semarang memberikan penjelasan mengenai asas, pertimbangan hakim, larangan bagi hakim dan pendampingan bagi PBH di persidangan. Informan hakim P4 PT Semarang menjelaskan dengan cukup urut dan lengkap mengenai muatan atau isi Perma No. 3 Tahun 2017. Hal yang dijelaskan mulai dari latar belakang, tujuan, landasan dasar hukum, ruang lingkup, asas, tata cara, pertimbangan hakim, larangan bagi hakim, pendampingan PBH dan seterusnya.

Namun Hakim P3 PT Semarang selainnya menjelaskan muatan atau isi Perma No. 3 Tahun 2017 dengan membaca naskah Perma No. 3 Tahun 2017 dan hanya menjelaskan sistematika atau struktur Perma.

*"Isinya mengenai ketentuan umum, asas dan tujuannya, pemeriksaan kasus. Didalam Bab III ini ditentukan tata cara pemeriksaan PBH, Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan Pasal 10. Bab IV tentang Uji Materiil dan Bab V tentang Ketentuan Penutup".* (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PT Semarang, 3 Desember 2020)

Ada beberapa istilah dan konsep kunci yang ada di Perma No. 3 Tahun 2017 dimana konsep-konsep tersebut sangat menentukan substansi dari tujuan Perma No. 3 Tahun 2017, tetapi para hakim belum memahaminya dan bagaimana penerapannya dalam pemeriksaan di persidangan dan dalam putusan. Meskipun konsep-konsep kunci tersebut definisinya sudah dijelaskan pada Pasal 1.

Hakim PN Semarang dan hakim PT Semarang mengakui bahwa mereka masih kesulitan memahami konsep tersebut dengan baik dan juga masih belum jelas bagaimana praktiknya dalam persidangan dan dalam penyusunan putusan. Konsep-konsep kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kesetaraan Gender
- 2) Stereotip Gender
- 3) Relasi Kuasa
- 4) Bias Gender
- 5) Latar Belakang Seksualitas

*“Hakim itu dalam menjatuhkan putusan kan harus benar-benar adil ya, harus adil. Jadi, tidak boleh hanya melihat dari sisi korban saja, tapi juga pelaku, adil bagi pelaku juga. Misalnya saya kasih contoh, saya kadang kebingungan ini dalam menerapkan ketentuan yang ini, bahwa kita tidak boleh mengusik latar belakang seksualitas PBH, tidak boleh apa ya, riwayat kekerasan, eh riwayat atau latar belakang seksualitasnya. Misalnya begini, dalam kasus perlindungan anak terjadi hubungan seks antara perempuan dan laki-laki dimana keduanya masih dibawah umur. Kalau kita berpegang pada ini nampaknya hanya perlindungan sepenuhnya terhadap perempuan, bagaimana perlindungan terhadap pelaku yang juga masih dibawah umur? yang juga diamanatkan oleh undang-undang untuk kita lindungi. Karena anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, saksi, itu menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak harus dilindungi juga”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P4 PT Semarang, 6 Desember 2020)

*“Pasal 5 huruf c, hakim tidak boleh mempertimbangkan latar belakang seksual korban, padahal hakim harus menggantinya agar keputusannya adil.”* (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)

*“Di Pasal 5 huruf C itu ‘Hakim tidak boleh mempertanyakan atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksual korban sebagai dasar untuk mengambil keputusan,’ nah ini artinya, maksud dari Perma ini kan pada waktu sidang tidak boleh menggali lebih dalam lah mengenai itu. Tetapi itu jadi kendalanya kita. Kita kan musti tahu bahwa latar belakangnya apa. Misalnya pelaku kekerasan seksual itu kok sampai melakukannya, motifnya dia melakukan itu apa? Apakah memang motif ekonomi karena memang mungkin dia dari keluarga yang tidak punya, atau dia dipaksa, atau memang dia suka atau gimana. Nah, kalau udah ada aturan kayak gini kan kita artinya mau mengajukan pertanyaan juga kan nggak*

*berani terlalu dalam kan? Susah itu kalau kita nggak terlalu dalam, (karena saya jadi ingat Pasal 5 huruf c ini”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)

## b. Pengetahuan Pendamping

Pendamping PBH telah mengetahui Perma No. 3 Tahun 2017, baik pendamping PBH dari masyarakat yaitu LRC-KJHAM dan LBH Apik Semarang maupun pendamping PBH PPT Provinsi Jawa Tengah dan dari PPT Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Khusus Pendamping P1 PPT Kec. Semarang Timur, baru mengetahui Perma No. 3 Tahun 2017 pada saat penelitian dan wawancara ini dilakukan.

*“Baru kemarin. Memang semua PPT belum semua tahu mas (Perma No. 3 Tahun 2017) Saya dikasih tahu sama mba Ninik (Pendamping PPT Seruni Kota Semarang), dan baru membuka..... dari PPT sudah menginformasikan adanya Perma No. 3 Tahun 2017, cuman sekedar pernah disampaikan saja, tetapi kan nggak dibahas (didiskusikan) dan kita juga kan nggak ada pembahasan kan”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020)

Para Pendamping mengetahui Perma No. 3 Tahun 2017 dari diskusi dan pelatihan internal lembaga, diskusi penanganan kasus dan seminar atau *workshop*. Pendamping LRC-KJHAM mengetahui substansi Perma No. 3 Tahun 2027 dari diskusi internal dan pada saat diskusi penanganan kasus. Kemudian pendamping dari LBH Apik Semarang mengetahui dan memahami substansi Perma No. 3 Tahun 2017 dari pelatihan yang diadakan oleh federasi LBH Apik se-Indonesia di Jakarta.

*“Kami ada pelatihan kapasitas untuk teman-teman LBH Apik se-Indonesia, jadi ketika Perma No. 3 Tahun 2017 itu telah disahkan kami mendapatkan pelatihan terkait dengan Perma No. 3 Tahun 2017”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)

Sementara pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah mengetahui dan memahami Perma No. 3 Tahun 2017 dari kegiatan seminar dan workshop yang diadakan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) berkerja sama dengan Mahkamah Agung pada tahun 2018 sebagai rangkaian kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran program

implementasi MoU Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) di Jawa Tengah.

*“Saya mengetahui Perma itu ketika ada seminar yang diadakan Komnas Perempuan. Salah satu pembicaranya itu dari Komnas Perempuan dan dari hakim dari Pokja Perempuan Mahkamah Agung yang sekarang menjadi pengawas KPK. Kemudian saya mencatat isi Perma itu dan membukanya (membacanya)”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)*

Mengenai pengetahuan dan pemahaman pendamping terkait muatan atau substansi isi Perma No. 3 Tahun 2017, para pendamping dapat mengingat, menceritakan dan memahami muatan Perma yang terkait dengan:

- 1) Azas
- 2) Pertimbangan hakim
- 3) Larangan bagi hakim
- 4) Akses pendampingan di persidangan.

*“Muatannya kan menjamin harkat dan martabat perempuan. Kemudian non diskriminasi, kesetaraan gender, kemudian persamaan keadilan di muka hukum. dengan PERMA itu ada kepastian hukum untuk hak-hak PBH”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)*

*“Tentang larangan bagi hakim, sama itu mengizinkan pendamping untuk ikut dalam sidang,... ikut mendampingi korban saat sidang”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping P2 LRC-KJHAM, 18 November 2020)*

Semua pendamping mengakui manfaat dan dampak Perma No. 3 Tahun 2017. Dengan Perma No. 3 Tahun 2017, akses pendampingan menjadi lebih mudah, pembelaan dan perlindungan hak-hak PBH di Pengadilan lebih kuat karena memiliki dasar hukum yang memaksa Pengadilan untuk mematuhi. Sebelum adanya Perma No. 3 Tahun 2017, para pendamping mengakui adanya kesulitan akses pendampingan PBH di Pengadilan.

Mereka cukup menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal atau ID card dari lembaganya. Dari pengalaman PPT Provinsi Jawa Tengah, masih ditemukan hakim Pengadilan Negeri yang masih menanyakan dan meminta surat kuasa dari PBH Korban layaknya surat kuasa advokat dari PBH Terdakwa.

*“Pengalamannya waktu itu ada hakim yang masih belum tahu Perma No. 3 Tahun 2017 dan tugas-tugas pendamping sehingga menanyakan...‘mana surat kuasanya?’ hal itu masih ditanyakan. Kemudian kita jelaskan bagaimana tugas dan fungsi pendamping dan SPT dan PPT itu apa dengan Peraturan Gubernurnya yaitu Pergub yang mengatur itu. Kemudian kita diperbolehkan mendampingi PBH Korban di persidangan”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)

Menurut Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah ada hal-hal lain yang sangat menentukan terpenuhinya hak-hak PBH dalam persidangan tetapi tidak diatur atau dimuat dalam Perma No. 3 Tahun 2017, sehingga cukup menghambat pendamping dan PBH, yaitu :

- Tidak ada muatan Perma No. 3 Tahun 2027 yang mengatur perlindungan keamanan kepada PBH pada saat dipanggil pengadilan untuk memberikan keterangannya dan mengalami ancaman atau kekerasan.
- Tidak ada aturan yang menjelaskan siapa yang harus menanggung transportasi, makan dan minum dan akomodasi lainnya pada PBH dipanggil pengadilan untuk memberikan keterangannya. Apalagi kalau PBH itu domisilinya jauh atau di luar kabupaten /kota atau di luar provinsi atau di luar pulau.

*“Keamanan perempuan korban, karena korban adalah korban tindak pidana perdagangan orang, jadi sangat rentan terhadap ancaman dari luar, karena TPPO kebanyakan dibekingi (dilindungi) pihak-pihak yang punya kekuasaan seperti PJTKI. Korban berangkat dari rumah ke PN Semarang sudah mendapat ancaman dari orang- orang yang membekingi PJTKI. Keluarga korban mendapat ancaman agar memberikan keterangan yang tidak sesungguhnya. Ada 7 perempuan yang menjadi korban, tetapi hanya 4 korban yang datang di persidangan, yang 3 korban ketakutan dan tidak hadir di PN semarang”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)

*“Selain perlindungan keamanan PBH di persidangan yang belum diatur didalam Perma ini juga soal fasilitasi transportasi dan akomodasi (makan dan minum) korban yang dipanggil ke PN untuk dimintai keterangannya, sementara korban tinggal di kabupaten/kota dengan jarak yang jauh dari PN*

*Semarang. Transportasi dan akomodasi PBH ke PN selama ini masih menjadi tanggungjawab pendamping”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)*

Bahkan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur mengatakan bahwa selama masa Pandemi Covid-19, biaya pendampingan korban di PPT Kecamatan dihilangkan, karena anggarannya digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Biaya pendampingan korban dan pendamping berupa transportasi dan makan akhirnya ditanggung pendamping dari honor /gaji bulanannya.

*“Selama pandemi Covid, pendamping tidak mendapatkan uang transportasi pendampingan sebesar Rp. 75.000,-, biaya pendampingan memakai gaji bulanan pendamping. Karena anggarannya habis untuk penanganan corona/covid. Akhirnya tombok pakai uang pribadi. Padahal setiap hari mesti ada pendampingan dan pakai uang dari gaji pendamping. Kebutuhan ATK selama corona juga pakai uang dari gaji tersebut. Padahal selama corona kasusnya banyak banget, pulang sampai malam, pagi ke PA, siang ke PN, pulang malam, jam 20.00 WIB dan terkadang masih sering ditelpon Polsek untuk memberikan pendampingan kepada korban”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020)*

## **2. Sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017**

Hakim dari Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi khusus terkait Perma No. 3 Tahun 2017 baik dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang maupun dari Pengadilan Negeri Semarang. Mereka mengetahui Perma tersebut dari website Mahkamah Agung, grup *whatsapp* angkatan, grup *whatsapp* hakim dan dari ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang menginformasikannya pada saat rapat.

Pengadilan Tinggi Semarang secara khusus belum pernah melakukan sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 kepada para hakim di Pengadilan Tinggi Semarang dan hakim di Pengadilan Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang dilakukan dengan diintegrasikan ke dalam rapat, pelaksanaan

pengawasan daerah oleh hakim pengawas dari Pengadilan Tinggi dan disosialisasikan pada saat mengadili kasus yang terkait dengan Perma No. 3 Tahun 2017.

*“Secara khusus belum pernah ada sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017. Tetapi dalam setiap pengawasan di daerah yaitu setahun 2 kali selalu diberikan sosialisasi langsung termasuk Perma No. 3 Tahun 2017. Pada saat mengadili kasus terkait Perma 3/2017 kita sosialisasikan disitu”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P4 PT Semarang, 6 Desember 2020)

*“Saya belum tahu ada tidaknya sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017”* (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PT Semarang, 3 Desember 2020)

## PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI KASUS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI

### 1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi Pada PBH dalam Fakta Persidangan (Pasal 4)

#### a. Temuan Pengalaman Hakim

Dalam pemeriksaan PBH di sidang pengadilan, informan hakim Pengadilan Negeri Semarang dan hakim Pengadilan Tinggi Semarang mengakui sudah mempertimbangkan Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g Perma No. 3 Tahun 2017. Hakim P2 PN Semarang mencontohkan dalam kasus persetujuan terhadap anak dimana pelakunya adalah bapak tiri korban dan korban tidak hanya sekali disetubuhi dan fakta tersebut terungkap dalam persidangan, maka hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan.

*“Misalnya ya, kita ambil contoh kasus persetujuan, ini yang dilaporkan yang terakhir. Padahal kan ternyata ini, anak ini, misalnya sama bapak tirinya, sudah disetubuhi sejak dia SD. Kalau di fakta itu kan akan jadi dasar pertimbangan juga”. (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)*

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Hakim P1 PN Semarang. Pada saat memeriksa kasus pencurian susu yang dilakukan oleh seorang Ibu hamil, dalam putusannya mempertimbangkan motif pencurian tersebut yaitu untuk menolong anaknya karena anaknya minta susu tetapi Ibu tersebut tidak punya uang dan yang bersangkutan juga sedang hamil serta ditinggal suaminya.

*“Jadi dia mencuri susu gitu untuk anaknya, terus dia juga dalam keadaan hamil, dan sudah ditinggal pergi suaminya. Nah itu kan terungkap di fakta-fakta di persidangan. Akhirnya itu yang menjadi pertimbangan kita*

*dalam memutuskan kasus itu menyangkut motifnya. Kan ini dia mencuri susu motifnya mau menolong anaknya, kedua dia juga dalam kondisi hamil, akhirnya ya penuntut umum juga kebanyakan perempuan. Jadi akhirnya ya kita putus ya, maksudnya sebelum tanya dia mengandung ini hamil berapa bulan, akhirnya kita putus ....jangan sampai dia lahir, melahirkan di LP".*  
(Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)

Baik Hakim P2 maupun Hakim P1 PN Semarang juga menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan PBH sebagai korban juga selalu menanyakan dan menggali dampak-dampak yang dialami oleh PBH dan memasukkannya dalam pertimbangan putusan majelis hakim.

*"Saya selalu menanyakan dampak-dampaknya ke PBH, dan dampak-dampak tersebut kemudian dipertimbangkan dalam putusan hakim".* (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)

*"Itu dia yang perempuan ini, sama untuk yang laki-laki ini saya putusannya beda gitu. Saya bedakan. Ini, karena dia disuruh sama pacarnya antar narkoba dan dia takut sama pacarnya jadi dia melakukan itu. Dia dituntut 5 tahun, saya lupa putusannya berapa kalau nggak salah, saya putus 2 tahun".*  
(Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)

Selain hakim dari Pengadilan Negeri Semarang, hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan membuat putusan banding juga mempertimbangkan Pasal 4 Perma Nomor 3 Tahun 2017. Hakim P4 PT Semarang mencontohkan putusan banding yang dibuatnya dalam kasus "Keraton Agung Sejagat" di Pengadilan Negeri Purworejo. Ketimpangan relasi kuasa yang dialami PBH Terdakwa yaitu isteri raja agung sejagat dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim, sehingga putusannya lebih rendah dari suaminya atau menguatkan putusan pengadilan negeri sebelumnya. Karena menurutnya, dia melakukannya karena sebagai isteri pelaku. Sebagai isteri dalam budaya Jawa sulit menolak suaminya.

*"Putusan saya selaku hakim yang memeriksa kasus bandingnya di PT Semarang menguatkan putusan PN Purworejo, dimana putusan PN Purworejo untuk PBH Terdakwa (isteri raja agung sejagat) jauh lebih rendah, karena dia sebagai isteri yang dalam budaya jawa isteri kan harus mengikuti atau mematuhi suami."* (Hasil Wawancara dengan Hakim P4 PT Semarang, 6 Desember 2020)

Tetapi dalam kasus dimana PBH sebagai terdakwa, baik Hakim P2 PN Semarang maupun Hakim P1 PN Semarang sama-sama mengakui kurang begitu cermat mempertimbangkan dampak psikis, relasi kuasa, ketidakberdayaan PBH dan riwayat kekerasan terhadap PBH sebagai terdakwa, misalnya dia korban tetapi menjadi terdakwa. Menurut kedua hakim tersebut, lebih mudah melaksanakan Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g untuk PBH sebagai korban, ketimbang PBH sebagai terdakwa, karena disitu ada penderitaan korban sehingga mereka mudah terbawa perasaan atau belas kasihan atau empati kepada PBH korban.

*“Kalau korban terkadang kita terbawa perasaan, belas kasihan atau empati sehingga kita mudah memahami penderitaan korban”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020).

#### b. Temuan Pengalaman Pendamping

Menurut para pendamping PBH baik Pendamping L1 PPT Provinsi Jawa Tengah, Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, Pendamping P2 LRC-KJHAM dan Pendamping P3 LBH Apik Semarang mengatakan belum semua hakim menjalankan Pasal 4 huruf a sampai huruf g Perma No. 3 Tahun 2017. Riwayat kekerasan pelaku, diskriminasi yang dialami PBH, relasi kuasa PBH menurut para pendamping belum dipertimbangkan oleh hakim dalam pemeriksaan maupun dalam putusan, baik untuk PBH Terdakwa maupun untuk PBH Korban, meskipun hal tersebut sudah disampaikan PBH dalam persidangan maupun dalam pledoinya.

*“Di PN Semarang seperti yang saya sebutkan diawal, putusan itu tidak ada hal-hal yang meringankan terkait dia (PBH Terdakwa) sebagai korban KDRT dari anaknya. Kemudian kami juga menjelaskan adanya ketidaksetaraan gender atau ketimpangan relasi kuasa, dan kami sudah menyampaikan hal-hal tersebut didalam pledoi kami, apa yang dinamakan kesetaraan gender, apa yang dimaksud ketimpangan, adanya relasi kuasa karena anaknya ini sering melakukan kekerasan ke ibunya sehingga ibunya takut kalau nggak melakukan apa yang disuruh oleh anaknya seperti dipukul atau dicaci maki, maka ia melakukan apapun yang diminta anaknya termasuk memasukkan sesuatu barang ke dalam tasnya yang ternyata itu narkoba”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)

*“Hakim menyalahkan si korban, padahal korban dipaksa / diancam suaminya untuk melacurkan diri”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020).

*“Saya diawasi sama suami saya diatas. Ketika saya tidak membawa pelanggan, saya akan dipukuli”, kata PBH kepada Majelis Hakim dalam persidangan. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)*

Berdasarkan pengalaman pendamping, hakim lebih mudah mengenali, memahami dan mempertimbangkan dampak-dampak fisik dan psikis PBH korban serta ketidaksetaraan status sosial PBH, misalnya antara korbannya murid dan pelakunya guru, korbannya anak dan pelaku bapaknya, atau korbannya PRT dan pelaku adalah majikannya. Meskipun para pendamping mengatakan demikian, tetapi mereka juga mengatakan belum semua hakim seperti itu.

### c. Analisis

Dalam pemeriksaan kasus PBH, informan hakim PN Semarang belum sepenuhnya mematuhi dan menjalankan Pasal 4 huruf a sampai huruf g, dimana hakim harus mempertimbangkan ketidaksetaraan satatus sosial, ketidaksetaraan perlindungan hukum, diskriminasi, dampak fisik dan psikis, ketidakberdayaan fisik dan psikis, relasi kuasa dan riwayat kekerasan pelaku.

Hakim lebih mudah mengenali, memahami dan mempertimbangkan dampak fisik dan psikis, ketidaksetaraan status sosial dan relasi kuasa yang dialami PBH korban. Sementara untuk PBH Terdakwa, pengalaman hakim dan juga pendamping “kurang cermat” atau belum sepenuhnya mempertimbangkan Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017. Dalam kasus PBH sebagai terdakwa untuk kasus non kekerasan seksual seperti dalam kasus pencurian susu oleh seorang ibu, hakim bisa memahami dan mempertimbangkan fakta adanya diskriminasi, riwayat kekerasan dan ketidaksetaraan perlindungan hukum dalam pemeriksaan maupun dalam putusan. Tetapi untuk PBH Terdakwa dalam kasus narkoba dan kekerasan seksual berbentuk pemaksaan pelacuran dimana korban menjadi terdakwa, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017.

Terjadinya perbedaan perlakuan tersebut diakui oleh hakim karena masalah subyektif yaitu perasaan dan pandangan atau persepsi hakim terhadap kasus dan PBH. Hakim mengakui untuk PBH korban lebih bisa

memahami, berempati, berbelas kasih, dan terbawa perasaan. Namun lain halnya dengan PBH terdakwa.

## 2. Larangan Bagi Hakim Selama Pemeriksaan PBH (Pasal 5)

### a. Temuan Pengalaman Hakim

Dalam penerapan Pasal 5, hakim cenderung dilematis bersikap di persidangan. Disatu sisi hakim harus membuat kasus lebih jelas dan terang dengan menggali lebih dalam keterangan korban, tapi disatu sisi hakim juga ada kesulitan menggali informasi karena tidak boleh mengungkap dan menanyakan hal terkait latar belakang seksual korban.

*“Di pasal 5 ini...di huruf C itu ‘Hakim tidak boleh mempertanyakan atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksual korban sebagai dasar untuk mengambil keputusan,’ ... maksud dari PERMA ini kan pada waktu sidang tidak boleh menggali lebih dalam lah mengenai itu. Tapi jadi kendalanya kita. Kita kan musti tahu bahwa latar belakang-pelaku seksual itu kok sampai, motifnya dia melakukan itu apa. Apakah memang motif ekonomi karena memang mungkin dia dari keluarga yang tidak punya, atau dia dipaksa, atau memang dia suka atau gimana. Nah, kalau udah ada gini kan kita artinya mau mengajukan pertanyaan juga kan nggak terlalu dalam kan? (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020). “Nah kita nanti kena Pasal 5” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)*

*“Ketika korbannya ini perempuan ini nggak mau lagi dengan terdakwa, disebar videonya. Susah itu kalau nggak terlalu dalam, karena saya ingat pasal ini (Pasal 5 Perma)” (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)*

### b. Temuan Pengalaman Pendamping

Berbeda dengan pengalaman hakim sebagaimana dijelaskan diatas, pengalaman pendamping justru menyebutkan bahwa selain penasihat hukum dan jaksa, hakim adalah pihak yang paling sering atau banyak mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH baik PBH korban maupun terdakwa. Semua pendamping menyatakan bahwa hakim masih sering menyalahkan,

merendahkan, mengintimidasi, membenarkan diskriminasi atau kekerasan yang dialami PBH serta melakukan stereotip terhadap PBH.

Pendamping P2 LRC-KJHAM, Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah menceritakan pengalamannya sewaktu mendampingi korban perkosaan dan korban KdRT (pemaksaan pelacuran dan percobaan pembunuhan oleh suami) di Pengadilan Negeri Semarang, dimana hakim masih menyalahkan, merendahkan, mengintimidasi dan melakukan stereotip terhadap PBH serta membela terdakwa. Hakim melakukannya tidak hanya dengan kata-kata atau kalimat (verbal), tetapi juga dengan gestur tubuh atau wajah yang sinis kepada PBH korban.

*“...itu tahu nggak penis sudah berdiri, kenapa tidak kamu tendang, jangan-jangan kamu sudah melakukan dengan pacarmu, kamu kok tidak teriak sih”.  
“Kamu pakai pakaian apa? oh pakai itu ya (pakaian jilbab untuk jogging)”.*  
(Hasil Wawancara dengan Pendamping P2 LRC-KJHAM, 18 November 2020)

*“Lha kamu kok mau disuruh kerja seperti itu, kan jadi pembantu bisa, kenapa harus menjual diri? sambil wajah hakim nampak sinis sekali, mukanya tidak enak dilihat”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020)

*“Kamu itu dari Brebes naik motor sendiri? Kan kamu tahu kalau kamu itu perempuan, mestinya kamu tahu kalau nekat, risikonya kan sudah tahu? Kamu mau bekerja itu hanya dapat kabar dari Facebook, kan gak semua benar. Kalau mau kerja ya datang ke Disnaker itu baru benar”*

*“Kalau perempuan itu kan sebaiknya pakai kerudung, kalau nggak pakai kan kamu terlihat seksi, kalau perempuan sebaiknya pakai kerudung ya? Kamu dikira mau menggoda laki-laki”.*

*“Pakai pakaian ketat seperti itu kan berarti benar-benar sampeyan (kamu) menjualkan diri, berapa hargamu semalam? itu disampaikan sama hakim”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)

Bahkan menurut pengalaman pendamping dari PPT Provinsi Jawa Tengah, dirinya bersama Jaksa Penuntut Umum pernah bersama-sama mengajukan keberatan kepada hakim di PN Semarang dalam kasus tindak

pidana perdagangan orang (TPPO). Saat itu hakim juga menyalahkan, mengintimidasi PBH korban dan justru terkesan membela pelaku / terdakwa.

*“...Kamu kan bekerja, sudah diberangkatkan dengan gratis dan diberi makan, kenapa kamu lari, padahal majikan kamu sudah bagus. Itu Terdakwa (sambil hakim menunjuk tangan kearah Terdakwa) kan sudah baik denganmu. Korban tidak menjawab dan menangis”. Kemudian saya pendamping dan JPU mengajukan keberatan ke Hakim”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)*

Tidak hanya kepada PBH Korban, terhadap PBH Terdakwa hakim juga masih melakukan pertanyaan dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, membenarkan diskriminasi dan melakukan stereotip terhadap

PBH Terdakwa. Pendamping P3 LBH Apik Semarang menceritakan pengalamannya sewaktu mendampingi PBH Terdakwa di PN Semarang dalam kasus narkoba. PBH Terdakwa diminta (dipaksa) anaknya untuk memasukkan sesuatu benda bungkus ke dalam tasnya dan ternyata benda tersebut adalah narkoba. Di persidangan, PBH Terdakwa dilarang Majelis Hakim untuk membacakan pledoinya. Hakim meminta agar dibaca singkat-singkat saja.

*“...ketika PBH mau membaca pledoi, Majelis Hakim mengatakan ‘yang singkat-singkat saja atau kalau perlu tidak usah dibacakan saja’ ”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)*

PBH Terdakwa merasa sangat kecewa, karena dalam pledoi tersebut, PBH Terdakwa ingin menyampaikan bahwa posisinya adalah korban, dia sering diancam dan mendapatkan kekerasan fisik dari pelaku (anaknya PBH) agar bersedia melakukan yang diminta pelaku /anaknya tersebut.

Pendamping P3 LBH Apik Semarang juga masih menjumpai hakim yang tertidur atau sibuk melihat handphonenya (HP) pada saat PBH Terdakwa menyampaikan keterangannya.

*“Hakim anggotanya ada yang tidur, memejamkan mata, sikap JPU tidak bersahabat dengan Pendamping selaku PH dari PBH Terdakwa, dan menganggapnya bukan mitra. JPU ngomong ke pendamping di luar sidang,*

*'mbak kenapa kamu serius banget membela PBH?' "* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)

Ketika ada pertanyaan dari JPU yang merendahkan dan mengintimidasi PBH Terdakwa, hakim juga tidak menegur jaksa tersebut. Hakim hanya diam saja.

*"Waktu itu JPU berkata: 'tidak mungkin ibu tidak pengedar narkoba, karena ibu adalah pengedar narkoba pasti akan menjadi pengedar narkoba, apalagi jumlahnya 33 gram dan narkoba juga ditemukan ada di tas ibu, tidak mungkin ada anak mau membunuh ibunya, itu pasti akal-akalan, modus'".* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)

### c. Analisis

Dari Pengalaman hakim, bahwa yang pernah melakukan pertanyaan atau pernyataan atau sikap tubuh yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH, membenarkan diskriminasi atau melakukan stereotip terhadap PBH adalah Penasehat Hukum (PH) dan terkadang JPU.

Sedangkan menurut pengalaman pendamping, tidak hanya PH dan JPU, tetapi justru hakim yang sering melakukan pertanyaan atau pernyataan atau sikap tubuh yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH, membenarkan diskriminasi atau melakukan stereotip gender terhadap PBH baik PBH terdakwa maupun PBH korban.

Pertanyaan atau pernyataan atau sikap tubuh yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH, membenarkan diskriminasi atau melakukan stereotip terhadap PBH tidak hanya dialami PBH dalam kasus KdRT, tetapi juga dalam kasus perkosaan, kasus pemaksaan pelacuran, kasus pekerja migran dan kasus tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual, stigma dan stereotip gender dari hakim begitu sangat kuat dan membuat korbannya "terlukai" kembali dan cenderung menjadikan PBH memilih pasrah.

*“PBH Terdakwa pasrah menerima putusan hakim. Ada rasa ketakutan terhadap pertanyaan-pertanyaan hakim. Kata korban ‘aku terimo mawon, ndak kakean pertanyaan, ora iso jawab (aku terima saja, biar tidak kebanyakan pertanyaan, sebab tidak bisa menjawab), wes (sudah), biar cepat selesai”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020).

Dalam kasus-kasus yang diceritakan pendamping, Hakim tidak pernah netral seutuhnya dalam pemeriksaan dan putusannya. Hakim cenderung menggunakan atau dipengaruhi pandangan subyektifnya yang patriarkal sehingga keluar pernyataan atau pertanyaan atau sikap tubuh yang merendahkan, menyalahkan, membenarkan diskriminasi dan melakukan stereotip terhadap PBH, sebagaimana kalimat-kalimat yang telah disampaikan oleh para pendamping. Bahkan hakim cenderung tidak mempedulikan atau tidak menganggap penting lagi keterangan, atau kesaksian atau pembelaan PBH di persidangan. Sikap hakim seringkali ditemukan tertidur saat sidang, memejamkan mata, sibuk dengan *handphone* (HP) pada saat PBH memberikan keterangan atau kesaksian atau pembelaannya. Subyektifitas berupa cara pandang atau perspektif hakim inilah yang mendorong hakim mengabaikan dan melanggar Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017.

Bahkan untuk PBH Terdakwa dalam kasus narkoba, Hakim masih melakukan pembatasan hak PBH Terdakwa sebagaimana dijamin dalam KUHP yaitu hak untuk membacakan pledoinya secara lengkap, dimana PBH Terdakwa ingin membela dan menjelaskan bahwa dirinya adalah korban yang dipaksa dengan ancaman dan kekerasan oleh pelaku, hak membela diri tersebut diacuhkan oleh Hakim.

### **3. Panduan bagi Hakim untuk Mengidentifikasi Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Kasus (Pasal 6)**

#### **a. Temuan Pengalaman Hakim**

Informan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan hakim Pengadilan Tinggi Semarang hanya memberi penjelasan bahwa hakim sudah melaksanakan semua ketentuan dalam Perma No. 3 Tahun 2017. Dengan hadirnya Perma No. 3 Tahun 2017, pemeriksaan dan putusan hakim dilakukan dengan sangat teliti termasuk mempertimbangkan kesetaraan gender dalam

peraturan perundang-undangan dan menggali nilai-nilai hukum guna menjamin kesetaraan gender. Mereka mengatakan ketentuan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 sangat membantu hakim dalam pemeriksaan dan dalam membuat putusan.

*“....lebih membantu karena disini, di Perma ini juga sudah disebutkan kita sebaiknya harus bersikap seperti yang .... di pasal-pasal ini. Jadi otomatis kita juga jadi lebih teliti, maksudnya lebih membantu. Otomatis kan nanti untuk kita dipersidangan itu kita mengetahui, oh bagaimana sih, seperti apa sebetulnya, dengan kita menggunakan ini, otomatis kita lebih teliti. Jadi hasilnya bisa lebih teliti, lebih detail”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)

*“....sudah dibuat bahwa hakim didalam membuat putusan, pasal 6 itu harus memperhatikan atau mempertimbangkan kesetaraan gender, kemudian melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, kemudian menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan dalam memutuskan. Itu sudah ada semua didalam PERMA ini, makanya sangat membantu kita”* (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)

Jawaban hakim sangat normatif dengan mengacu ketentuan Pasal 6 Perma No.3 Tahun 2017. Hakim sama sekali tidak mampu memberikan contoh pengalaman mereka dalam kasus PBH yang mereka periksa dan putus. Tetapi ketika mereka menjelaskan pengalamannya terkait larangan-larangan hakim, mereka mampu dan mudah memberikan contoh pengalaman dalam vonis dan pemeriksaan kasus PBH yang mereka tangani. Termasuk PBH Terdakwa yang berusia anak, Informan Hakim hanya menyebutkan melaksanakan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

*“....untuk yang kasus itu mas (narkotika). Ini kasusnya yang perempuan (PBH Terdakwa) ini ternyata masih 16 tahun, otomatis disidangkan anak. Saya vonis kalau nggak salah saya putus 2 tahun. Kalau anak kan setengah dari tuntutan”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 dan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)

*“terjadi kasus hubungan seks antara perempuan dan laki-laki dimana keduanya masih dibawah umur. Kalau kita berpegang pada ini (Perma No. 3 Tahun 2017) nampaknya hanya perlindungan sepenuhnya terhadap perempuan, bagaimana perlindungan terhadap pelaku yang juga masih*

*dibawah umur? yang diamanatkan oleh undang-undang, juga patut kita lindungi. Karena anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, saksi, itu menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak itu kita wajib melindunginya juga". (Hasil Wawancara dengan Hakim P4 PT Semarang, 6 Desember 2020)*

#### b. Temuan Pengalaman Pendamping

Pengalaman pendamping mengatakan tidak pernah menemukan hakim yang mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017. Pendamping P3 LBH Apik Semarang menyatakan bahwa dalam membela PBH Terdakwa, dirinya bersama tim kuasa hukum yang lain telah memasukkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait termasuk Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia seperti UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi CEDAW, Konvensi Hak Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ke dalam pledoi.

Tujuannya agar hakim menggunakan peraturan perundangan-undangan tersebut dalam membuat putusan kasus PBH yang sedang dibelanya. Tetapi menurut Pendamping P3 LBH Apik Semarang, peraturan perundang-undangan yang dimasukkan dalam pledoi PBH tidak pernah dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

*"Pendamping atau advokat PBH Terdakwa sudah memasukkan Perma No. 3 Tahun 2017, sikap-sikap dan perilaku hakim yang melanggar Perma No. 3 Tahun 2017 serta sejumlah undang-undang lain yang terkait seperti Konvensi CEDAW, CRC, Undang-Undang HAM untuk dipertimbangkan hakim melalui Pledoi dan/atau surat urgent action yang ditujukan ke hakim pemeriksa kasus, tetapi tidak pernah dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Kami juga buat laporan ke Komisi Yudisial Jawa Tengah dan Komisi Ombudsman Jawa Tengah". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)*

#### c. Analisis

Jawaban hakim sebagaimana diuraikan diatas terlihat hanya normatif membacakan isi Pasal 6 Perma No.3 Tahun 2017 namun tidak mampu memberikan contoh-contoh pengalaman penerapannya dalam kasus PBH yang ditangani. Hal ini menguatkan pengalaman pendamping bahwa hakim

belum melaksanakan ketentuan Pasal 6 ini, yaitu menggunakan hukum yang kondusif seperti konvensi yang telah diratifikasi dan perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia.

Hakim di Pengadilan Negeri Semarang maupun di Pengadilan Tinggi Semarang kurang atau tidak mengetahui dan memahami beragam hukum atau peraturan perundang-undangan progresif yang menjamin hak-hak asasi manusia PBH. Berbeda dengan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan hak-hak anak, hakim Pengadilan Negeri Semarang dan hakim Pengadilan Tinggi Semarang sudah mengetahui dan terbiasa menggunakannya pada saat memeriksa dan memutus kasus PBH yang berusia anak.

#### 4. Teguran dari Hakim Kepada Para Pihak yang Mengintimidasi atau Merendahkan PBH Terdakwa/Korban (Pasal 7)

##### a. Temuan Pengalaman Hakim

Berdasarkan pengalaman informan hakim Pengadilan Negeri Semarang, hakim akan menegur penasehat hukum atau jaksa penuntut umum atau pihak lain yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH.

Hakim P2 PN Semarang pernah menegur penasehat hukum terdakwa karena mengajukan pertanyaan kepada PBH korban yang menjurus dan membuat saksi PBH korban tidak nyaman.

*“Sudah jangan yang seperti itu lah, sudah ganti pertanyaannya ini. Biasanya mereka nurut kok. Kalaupun misal ada mungkin yang pengacara yang semangatnya menggebu-gebu, (ketika ditegur mereka jawab) ‘nggak bu, maaf yang mulia, maksud saya itu untuk menggali’ (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)*

*“Saya menegur PH (penasehat hukum), karena pertanyaan yang menjurus dan ada ekspresi yang tidak nyaman dari korban. Saya katakan kepada PH nya, ‘tolonglah janganlah terlalu...’”. (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)*

Demikian dengan Hakim P1 PN Semarang mengatakan pernah menegur PH terdakwa dalam kasus pencabulan. *“Dalam kasus cabul korbannya*

*cewek, kadang PH terdakwa bertanya, ‘kamu itu dipakai semalam berapa?’, kemudian saya katakan kepada Penasehat hukumnya, ‘nggak usah bertanya seperti itu, biar hakim yang mempertimbangkan’ ”. (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)*

Selanjutnya kalau materi pertanyaan dari PH itu penting tetapi cara dan narasinya membuat PBH korban tidak nyaman, hakim akan meminta PH untuk merubah pertanyaan tersebut. *“Kita tegur dan kita katakan, ‘kasih pertanyaan yang lain jangan yang gitu, dirubah pertanyaannya’ “, (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 dan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)*

Untuk teguran hakim kepada JPU, hakim PN Semarang tidak memberikan contoh teguran kepada JPU. Tetapi hakim PN Semarang mengakui terkadang JPU juga melakukan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan atau mengintimidasi PBH Terdakwa.

*“Ya itu ada, tapi kadang-kadang. Ini karena kan dia ingin membuktikan dakwaannya. Tapi jarang, jaksa kan biasanya sudah terlatih. Kalau pengacara kan memang bersemangat untuk itu “. (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)*

#### b. Temuan Pengalaman Pendamping

Menurut pengalaman pendamping, ada beberapa hakim yang menegur penasehat hukum ketika ada pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan atau mengintimidasi PBH Korban. Justru pendamping yang sering mengajukan keberatan ke Majelis Hakim karena Majelis Hakim menyampaikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, membenarkan diskriminasi yang dialami PBH, melakukan stereotip gender dan mengintimidasi PBH.

*“Ada hakim yang menanyakan kepada korban perkosaan, dengan pertanyaan begini, ketika tanganmu diikat dan celanamu diturunkan, terus kamu diapakan?, kemudian pendamping melakukan keberatan kepada Hakim tersebut. Hakim perempuan yang ada disebelah hakim tersebut kemudian berbisik kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim meminta maaf kepada korban atas pertanyaannya”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)*

Dalam kasus lain yaitu dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, Pendamping L1 Jawa Tengah bersama jaksa penuntut umum juga pernah mengajukan keberatan kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Semarang, karena menyampaikan kalimat yang membenarkan diskriminasi dan mengintimidasi PBH Korban. Dan setelah Pendamping dan jaksa penuntut umum mengajukan keberatan akhirnya hakim tidak menanyakannya lagi.

*“Korbannya ditanya oleh hakim, ..kamu kan bekerja, sudah diberangkatkan dengan gratis dan diberi makan, kenapa kamu lari, padahal majikan kamu sudah bagus. Itu Terdakwa (sambil hakim menunjuk tangan kearah Terdakwa) kan sudah baik denganmu. Korban tidak menjawab dan menangis”. Kemudian saya pendamping dan jaksa penuntut umum mengajukan keberatan ke Hakim, karena faktanya korban hanya diberikan makan sehari 1 kali dengan nasi yang sudah basi. Setelah keberatan itu, hakim berhenti tidak menanyakan lagi”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)*

Pengalaman yang berbeda disampaikan oleh Pendamping P3 LBH Apik Semarang. Pada saat mendampingi PBH Terdakwa di PN Semarang, hakim sering mengeluarkan pernyataan dan pertanyaan yang merendahkan, membenarkan diskriminasi, mengabaikan fakta bahwa PBH Terdakwa adalah korban kekerasan serta relasi kuasa dengan pelaku. Pendamping P3 LBH APIK membuat laporan atas sikap dan perilaku hakim yang memeriksa kasus tersebut kepada Komisi Yudisial Jawa Tengah dan Ombudsman Jawa Tengah.

Dari laporan tersebut, Komisi Yudisial Jawa Tengah kemudian melakukan pemantauan persidangan sebanyak 2 kali, sementara Ombudsman Jawa Tengah belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan atas pengaduan tersebut. Setelah persidangan dipantau oleh Komisi Yudisial Jawa Tengah, ada perubahan sikap Majelis Hakim yang lebih ramah dan tidak lagi mengeluarkan kata-kata lelucon yang merendahkan PBH Terdakwa.

*“Setelah dilaporkan dan ada pemantauan persidangan oleh KY Jawa tengah sebanyak 2 kali, ada perubahan sikap dari Majelis Hakim. Hakim menjadi lebih ramah dan tidak ada kata-kata ‘celelean’<sup>9</sup> seperti ‘tidak mungkin ibu tidak*

9 Celelean adalah pernyataan atau sikap termasuk gesture yang menunjukkan ketidakseriusan atau meremehkan dalam menanggapi sesuatu

*tahu narkoba'. Kemudian pembacaan pledoi dengan utuh oleh PBH sendiri juga diizinkan oleh hakim padahal sebelumnya diminta untuk dibacakan yang penting - penting atau dianggap sudah dibacakan dengan alasan hakim banyak yang antri sidang". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)*

Sementara dari pengalaman pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur dan Pendamping P2 LRC-KJHAM tidak melakukan keberatan kepada hakim karena posisi duduknya tidak disebelah PBH korban atau di depan sidang, melainkan duduk di kursi pengunjung. Sehingga ketika ada pertanyaan atau pernyataan hakim atau PH yang merendahkan atau mengintimidasi korban, pendamping tidak bisa mengajukan keberatan dan kalau mengajukan keberatan karena takut dikeluarkan dari sidang.

*"...kalau di persidangan sih nggak ada, mas. Aku sebenarnya ingin (mengajukan keberatan), tapi aku takut malah dikeluarkan. Jadi ya sudah Jaksanya itu saling lirik-lirikan begitu dengan aku. Aku sih takut dikeluarkan dari persidangan (kalo aku ajukan keberatan). Kalau dikeluarkan kan nanti aku tidak tahu proses persidangan, nggak tahu temuan-temuan apa saja dalam persidangan itu. Saat itu saya duduk di tempat duduk pengunjung mas". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P2 LRC-KJHAM, 18 November 2020)*

### c. Analisis

Dari pengalaman hakim maupun pendamping, hakim pernah menegur penasehat hukum yang mengeluarkan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, membenarkan diskriminasi yang dialami PBH, melakukan stereotip dan mengintimidasi PBH. Tetapi menurut semua pendamping, tidak semua hakim mau menegur penasehat hukum maupun jaksa penuntut umum.

Pihak yang paling sering mengeluarkan pertanyaan dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, membenarkan diskriminasi yang dialami PBH, memberikan stereotip dan mengintimidasi PBH justru adalah dari majelis hakim itu sendiri. Sehingga pendamping sering mengajukan keberatan dan membuat laporan pengaduan mengenai sikap dan perilaku hakim yang melanggar Perma No. 3 Tahun 2017 kepada Komisi Yudisial Provinsi Jawa Tengah dan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah. Setelah

ada pemantauan persidangan dari Komisi Yudisial Jawa Tengah, barulah hakim meminta maaf kepada PBH dan tidak mengulangi pernyataannya yang merendahkan PBH, bersikap ramah dan tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang merendahkan PBH.

Hakim yang seharusnya menjadi subyek utama penegak dan pelaksana Perma No.3 Tahun 2017, justru yang paling banyak melakukan pelanggaran. Pendamping yang memahami isi Perma No. 3 Tahun 2017 serta memahami fungsi dan tugas-tugas pendampingan-pembelaan PBH di persidangan, kehadirannya mampu mencegah dan menghentikan sikap-sikap para pihak yang merendahkan, mengintimidasi, melakukan stereotip dan diskriminasi terhadap PBH selama pemeriksaan sidang di pengadilan.

## 5. Pedoman bagi Hakim untuk Menanyakan Kebutuhan Pemulihan Korban (Ganti Rugi, Restitusi, dan Kompensasi) (Pasal 8)

### a. Temuan Pengalaman Hakim

Menurut Informan Hakim P1 dan Hakim P2 PN Semarang, dalam persidangan kasus PBH keduanya mengakui selalu menginformasikan di awal persidangan mengenai hak-hak PBH diantaranya ganti rugi, restitusi, kompensasi dan hak atas pendampingan. Keduanya juga menanyakan dampak kasus, kerugian yang dialami PBH dan kebutuhan untuk pemulihan.

*“Dalam membuat putusan kita mempertimbangkan itu (dampak kasus) yang dalam Pasal berapa, Pasal 6. Dalam sidang cara bertanya nya seperti apa, tidak boleh kasar kepada korban ataupun perempuan yang berkonflik dengan hukum. Kemudian selain pendampingan juga kan kita kasih tahu hak-haknya, misal kalau ada kerugian kan bisa mengajukan apa namanya ganti rugi, dan penggabungan kasus”. (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)*

Setelah diberitahu hak-haknya, terutama dari PBH Terdakwa ada yang menginginkan pendampingan dan ada yang tidak, tetapi banyak yang tidak. Menurut hakim, alasannya adalah karena PBH Terdakwa khawatir jika dimintai biaya jasa pendampingan seperti biaya jasa pengacara atau penasehat hukum.

*“...biasanya kita tanyakan ini, kamu ini berani... apa perlu pendamping? Lalu dia jawab, nggak usah bu. Kalau dia jawabnya sudah nggak usah, ya saya ya sudah, berarti dia nggak perlu pendampingan. Kalau dia butuh pendamping*

*kita arahkan ke Posbakum dibagian depan. Mungkin karena takut diminta biaya, transport atau apa gitu kan kayak uang jasa pengacara". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)*

Meskipun hakim PN Semarang menyatakan selalu menyampaikan hak atas restitusi atau kompensasi, tetapi kedua hakim tersebut mengaku belum pernah menggali kebutuhan restitusi dan kompensasi kepada PBH. Mereka beranggapan, jika menggali restitusi atau kompensasi untuk PBH, prosesnya akan panjang dan nanti jaksa akan kebingungan dalam melaksanakan keputusan tersebut.

*"Tidak pernah mas, kalau bertanya soal restitusi, kompensasi jadi panjang terus mau kemana, takut jaksa kebingungan, nanti pelaksanannya gimana". (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)*

Setahu kedua informan hakim PN Semarang, belum pernah ada yang mengajukan ganti rugi atau restitusi atau kompensasi baik oleh Jaksa maupun oleh Penasehat Hukum. Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pengakuan informan Hakim P3 PT Semarang yang mengatakan belum pernah tahu ada putusan yang memasukkan restitusi dan kompensasi.

*"Saya belum pernah tahu mas ada putusan yang memasukkan restitusi, dan kompensasi. Selama saya di PT Semarang tidak mengetahui hal itu". (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PT Semarang, 3 Desember 2020)*

#### b. Temuan Pengalaman Pendamping

Dari pengalaman para pendamping, memperlihatkan situasi yang berbeda dari yang disampaikan oleh hakim. Menurut pendamping Hakim hanya menggali atau menanyakan dampak atau penderitaan yang dialami korban serta kerugian yang diderita korban untuk kepentingan pemberatan atau hal-hal yang memberatkan. Hakim belum pernah menggali kebutuhan PBH atas ganti kerugian, restitusi dan kompensasi serta memasukkannya dalam putusan.

*"Kalau untuk putusan hakim sih belum pernah ada yang memuat restitusi itu ya mas. Biasanya kalau restitusi itu kita akseskan dulu ke LPSK mas". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P2 LRC-KJHAM, 18 November 2020)*

Untuk kebutuhan pemulihan, hakim hanya menggali kebutuhan pemulihan atas pendampingan saja dan itu hanya untuk PBH Terdakwa yang nantinya

diarahkan ke Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Semarang. Sementara untuk PBH Korban, hakim tidak pernah menanyakan atau menggali kebutuhan pendampingan.

Untuk kebutuhan pemulihan lainya selain pendampingan, misalnya pemulihan medis, psikologis, rehabilitasi sosial, rumah aman dan seterusnya hakim juga tidak pernah menanyakan dan menggali kepada PBH baik PBH korban maupun PBH terdakwa. Bahkan ketika PBH korban menangis dan berteriak, hakim tidak meminta agar PBH korban diberikan pendampingan psikologis.

*“Ketika Hakim melihat PBH trauma, menangis, menjerit, ada yang keluar atau teriak, terus hakim meminta memperingatkan penasehat hukum pelaku. Tetapi hakim tidak meminta agar korban diberikan pendampingan psikologis. Kita bawa psikolog sendiri ya mas, inisiatif sendiri untuk mendampingi korban, tidak dari hakim”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020)

### c. Analisis

Hakim belum sepenuhnya menjalankan Pasal 8 Perma No.3 Tahun 2017. Dari pegalaman pendamping, untuk PBH korban hakim tidak pernah menginformasikan hak-hak korban dan hanya menggali dampak kasus dan kerugian atau penderitaan yang dialami PBH korban untuk semata-mata menjadi bahan keputusan yaitu hal-hal yang memberatkan. Sementara untuk PBH Terdakwa, menurut pengalaman pendamping hakim memang sudah menggali kebutuhan pemulihan yaitu sebatas kebutuhan pendampingan atau penasehat hukum.

Hakim juga belum pernah menggali kebutuhan ganti rugi, restitusi dan kompensasi dan memasukkannya dalam putusan. Hakim juga belum pernah menggali dan menawarkan kebutuhan pemulihan selain pendampingan seperti pemulihan psikologis, pemulihan medis, rehabilitasi sosial dan sebagainya.

## 6. Hak Atas Pendampingan (Pasal 9)

### a. Temuan Pengalaman Hakim

Hakim mengizinkan pendampingan PBH dipersidangan dan menyatakan tidak pernah menolak setiap permintaan pendamping untuk memberikan pendampingan kepada PBH selama diperiksa di persidangan. Pendamping cukup memperlihatkan kartu tanda pengenalan atau *ID Card* dan surat tugas dari lembaganya.

Selama memeriksa kasus PBH di Pengadilan Negeri Semarang, kedua informan hakim menceritakan bahwa pendampingan yang diberikan kepada PBH korban lebih banyak pendampingan untuk menguatkan psikologis korban baik oleh ahli seperti psikolog atau pendamping dari lembaga layanan. Sementara untuk PBH terdakwa lebih banyak kepada pendampingan hukum atau sebagai penasehat hukum. Kedua hakim juga hafal dengan lancar menyebut nama-nama lembaga layanan yang biasa memberikan pendampingan PBH di PN Semarang seperti LBH Apik Semarang, PPT dan LRC-KJHAM.

Namun Informan Hakim mengakui belum pernah pernah merekomendasikan atau memberi rujukan pendampingan PBH Korban atau PBH terdakwa kepada lembaga layanan seperti ke PPT Provinsi Jawa Tengah, PPT Kota Semarang, LBH Apik Semarang, LRC-KJHAM dan lembaga layanan lainnya. Hakim beralasan karena tidak mengetahui alamat, nomor telpon dan tata cara merujuk atau merekomendasikan kebutuhan pendampingan PBH kepada lembaga layanan. Hakim memberi rekomendasi pentingnya kerjasama dengan lembaga layanan dan daftar alamat dan telpon lembaga layanan tersebut untuk para hakim.

Hakim menceritakan bahwa mereka menginformasikan sejak awal sidang kepada PBH bahwa memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan PBH. Tetapi menurut para hakim, tidak semua PBH menerimanya atau menginginkan untuk diberikan pendampingan.

Untuk PBH Terdakwa, jika mereka membutuhkan pendampingan hukum, hakim akan merekomendasikan kepada PBH untuk menghubungi layanan Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Semarang dan diinformasikan bahwa layanan tersebut gratis atau tidak ditarik biaya. Hakim mengakui

bahwa, di bagian layanan Posbakum belum ada tulisan “layanan posbakum gratis”. Hakim menyadari ketiadaan informasi mengenai biaya tersebut dapat mengurangi keinginan PBH untuk mengakses layanannya.

Jika dalam persidangan menemukan PBH merasa takut, cemas atau kurang nyaman, maka hakim akan melakukan 3 hal:

- 1) Mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang
- 2) Hakim akan turun dari tempat duduknya menghampiri PBH dan duduk disebelahnya untuk menenangkannya.
- 3) Menunda sidang, sampai PBH siap menjalani pemeriksaan/ persidangan

*“Pada saat korban merasa takut, cemas atau tidak tenang, Terdakwa kita keluarkan dan terkadang saya turun dari kursi dan duduk di samping korban”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)

*“Kalau ada masalah psikologis, hakim akan menskors sidang atau menunda sidang”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)

Para hakim mengakui bahwa dengan adanya pendampingan terhadap PBH, sangat membantu kelancaran persidangan dan pengungkapan fakta-fakta persidangan, sehingga kasus menjadi jelas dan terang.

*“dengan adanya pendampingan PBH dalam memberikan keterangan lebih berani, sidang lebih cepat dan fakta semakin terungkap”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)

Sementara Hakim P1 PN Semarang menyatakan bahwa dengan adanya pendampingan bagi PBH, jika PBH dalam keadaan trauma, cemas dan takut pendampingan dapat membantu menenangkannya.

*“... dalam sidang kadang-kadang perempuan korban usia anak hanya takut, diam, nangis tidak berani bicara, padahal dia saksi kunci. Nah dengan adanya pendamping bisa membantunya”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)

## b. Temuan Pengalaman Pendamping

Menurut pendamping, setelah ada Perma No. 3 Tahun 2017 akses pendampingan menjadi lebih mudah meskipun harus dengan menunjukkan surat tugas pendampingan dan *ID Card*/karu tanda pengenal pendamping. Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah menceritakan pengalamannya sewaktu mendampingi PBH Korban di Pengadilan Negeri Semarang, dimana hakim masih menanyakan surat kuasa, apa itu pendamping, kenapa PBH harus didampingi, dan apa itu PPT. Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah kemudian memperlihatkan surat tugas dari PPT Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mengatur soal PPT, SPT (Satuan Pelaksana Teknis untuk penanganan korban) dan pendampingan korban hingga di pengadilan. Setelah itu hakim menerima pendamping untuk mendampingi PBH korban pada saat diperiksa di persidangan.

*“Saya ditanyakan surat kuasa oleh hakim, sementara yang dimiliki surat tugas pendampingan dan ID Card, kemudian saya jelaskan Pergub tentang SPT dan PPT yang menjelaskan tugas dan fungsi SPT, PPT dan pendamping. Setelah saya menunjukkan Pergub tersebut, kemudian diperbolehkan untuk mendampingi korban di sidang”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)

Pendamping P3 LBH APIK Semarang menceritakan bahwa dirinya tetap dimintai hakim menunjukkan surat tugas pendampingan, meskipun surat tugas tersebut sudah dilampirkan dalam berkas kasus PBH sewaktu PBH di BAP di kepolisian.

*“kita masih ditanyai dan diminta menunjukkan surat tugas pendampingannya, padahal sudah ada dalam lampiran berkas kasusnya”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)

Selanjutnya berdasarkan pengalaman dari pendamping, ijin pendampingan ke hakim dilakukan dengan 2 cara yaitu

- 1) Pendamping menyampaikan ke JPU agar pendamping diberikan ijin mendampingi PBH dan kemudian JPU menyampaikannya ke Majelis Hakim sebelum sidang dimulai bahwa PBH korban akan didampingi oleh pendamping.

2) Pendamping meminta ijin langsung ke majelis hakim.

*“2 korban usia anak yaitu 3 tahun dan 8 tahun menjadi korban kekerasan seksual dalam persidangan dipertemukan dengan pelaku, kemudian korban lari sambil menangis. Pendamping saat itu belum boleh masuk mendampingi korban karena sidang dilakukan secara tertutup. Setelah itu pendamping menyampaikan ke Jaksa pentingnya pendampingan bagi korban dan Jaksa kemudian menyampaikannya ke hakim dan hakim kemudian memperbolehkannya”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020)

Pera pendamping juga menyatakan bahwa selama mendampingi PBH korban atau PBH Terdakwa belum pernah mendengar atau mengetahui ada hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang menginformasikan hak-hak PBH termasuk hak atas pendampingan dalam persidangan sesuai Perma No. 3 Tahun 2017.

*“Hak-hak PBH belum pernah diinformasikan hakim baik sebelum sidang, di tengah sidang maupun diakhir persidangan, tidak pernah diinformasikan mas”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P2 LRC-KJHAM, 18 November 2020)

Seluruh pendamping juga mengakui belum pernah mendapatkan rekomendasi atau rujukan pendampingan PBH dari Hakim maupun Pengadilan Negeri Semarang. Pihak yang sering melakukan rujukan atau rekomendasi pendampingan PBH adalah kepolisian dan kejaksaan. Untuk PBH Terdakwa, biasanya hakim akan merekomendasikan ke Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Semarang. Tetapi menurut pengalaman para pendamping, Para Penasihat Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Semarang belum memahami Perma No. 3 Tahun 2017 serta belum memiliki perspektif gender dan hak asasi manusia.

*“Tidak pernah ada rujukan dari hakim atau pengadilan, karena disetiap PN ada Posbakum, biasanya PN akan menunjuk Posbakum untuk memberikan pendampingan hukum, kecuali kalau ada kita punya MoU dengan PN sebelumnya”.* (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)

*“Tetapi Bankumnya belum terlalu sensitif gender, hanya sekedar melakukan pendampingan selesai sudah, dalam pembelaannya/pledoi tidak menjelaskan adanya ketidaksetaraan gender dan lain-lain, hanya copy paste*

*dengan pledoi sebelumnya*". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)

*"...belum pernah ada rujukan dari pengadilan. Dari kepolisian malah sering, bahkan hanya lewat telpon dari polisi, kemudian pendamping datang ke kepolisian untuk memberikan pendampingan"*. (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020)

Pemerintah daerah belum menyediakan layanan bantuan hukum bagi PBH terdakwa dalam kasus yang tidak memiliki dimensi ketimpangan gender atau tidak berbasis gender. LBH Apik Semarang mendapatkan dukungan pembiayaan bantuan hukum bagi PBH terdakwa dari Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.500,000,- untuk 1 kasus dan dalam 1 tahun mendapatkan 3 kasus saja.

*"Pendampingan yang disediakan Pemerintah melalui PPT hanya untuk korban kekerasan berbasis gender, kalau terdakwa pun harus sebagai korban kekerasan berbasis gender. Kalau untuk PBH terdakwa non berbasis gender PPT belum menyediakannya. Yang disediakan baru yang terkait dengan kekerasan berbasis gender"*. (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)

### c. Analisis

Setelah ada Perma No. 3 Tahun 2017, akses pendampingan PBH terutama PBH korban dalam proses persidangan di pengadilan menjadi lebih mudah. Dengan menunjukkan *ID Card* dan surat tugas pendampingan, pendamping diperbolehkan mendampingi PBH. Namun pendampingan PBH masih merupakan inisiatif dari lembaga layanan belum ada inisiatif dari hakim atau Pengadilan Negeri yang ditemukan dari proses menggali kebutuhan pemulihan terhadap PBH. Sehingga bagi PBH yang tidak melaporkan kasusnya ke lembaga layanan sangat dimungkinkan tidak mendapatkan pendampingan. Apalagi Pengadilan Negeri atau hakim belum pernah merekomendasikan atau merujuk pendampingan PBH ke lembaga layanan.

Dari pengalaman pendamping, ada hakim yang masih menyamakan kedudukan dan fungsi pendamping dengan advokat atau penasehat hukum. Sehingga pendamping non hukum masih ditanyakan atau dimintai surat kuasa layaknya penasehat hukum. Posbakum dengan fungsi yang

sebenarnya dapat memperluas akses pendampingan bagi PBH Terdakwa di pengadilan, belum bisa dimanfaatkan PBH Terdakwa maupun PBH Korban. Ketiadaan perspektif gender dan informasi mengenai biaya menyebabkan Posbakum kurang dipercaya dalam pendampingan PBH.

Selanjutnya ketiadaan informasi mengenai lembaga layanan yang mencakup alamat dan nomor telepon serta tata cara merujuk atau merekomendasikan kepada lembaga layanan membuat hakim tidak pernah melakukan rujukan pendampingan ke lembaga layanan.

## 7. Audio Visual (Pasal 10)

### a. Temuan Pengalaman Hakim sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Pengalaman informan hakim melakukan persidangan secara audio visual untuk kasus PBH baik PBH Korban maupun PBH terdakwa hanya dilakukan di masa pandemi Covid-19. Persidangan secara audio visual di masa pandemi Covid-19 dilakukan semata-mata karena alasan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid - 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Selama pandemi Covid-19, belum pernah ada pelaksanaan persidangan kasus PBH yang dilakukan secara audio visual karena alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 10 Perma No. 3 Tahun 2017.

*“...Lah sekarang, sejak bulan Maret, kita lakukan secara online (audio visual). Alasannya ya karena adanya ini pandemi dan sudah ada suratnya dari Mahkamah Agung (Surat Edaran)”. (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 dan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)*

Sedangkan sebelum pandemi covid-19, hakim Pengadilan Negeri Semarang mengatakan belum pernah melakukan persidangan secara audio visual baik karena alasan jarak, kondisi mental/kejiwaan PBH, keamanan, hambatan secara fisik ataupun dalam perlindungan LPSK. Semua persidangan dilakukan secara *offline*, meskipun PBH dalam keadaan hamil.

*“Saya pernah ada yang hamil, tapi tetap dilangsungkan disini (ruang sidang - offline). Nggak pernah pakai audio visual”. (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)*

Kalau PBH korban merasa tidak nyaman atau takut atau akan muncul traumanya ketika diperiksa di persidangan dan bertemu dengan terdakwa dalam sidang, maka hakim akan mengeluarkan terdakwa dari sidang.

*“Jika dalam persidangan ada kemungkinan menimbulkan trauma atau ketakutan dari PBH kepada terdakwa, maka saya keluarkan terdakwa dari sidang”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)

Sementara jika PBH korban atau PBH terdakwa sakit, biasanya hakim akan menanyakan kondisi PBH dan jika PBH dalam kondisi sakit, hakim akan menunda sidang atau jaksa atau penasihat hukumnya akan meminta hakim agar sidang ditunda.

*“Tapi kan kalau sakit kita tanya, apa sehat nggak? Lagi kurang sehat Bu? kalau kurang sehat ya sudah ditunda”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Semarang, 27 November 2020)

Selain itu Informan Hakim P1 PN Semarang juga menyampaikan selama memeriksa kasus PBH di Pengadilan Negeri Semarang, belum pernah menanyakan atau menawarkan kepada PBH untuk didengar keterangannya melalui audio visual.

*“Saya belum pernah, semuanya dilakukan secara offline”.* (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Semarang, 27 November 2020)

Selama memeriksa kasus PBH di Pengadilan Negeri Semarang, hakim juga pernah menemukan adanya jaksa atau penasihat hukum yang mengajukan permohonan pelaksanaan sidang secara audio visual.

Menurut Informan Hakim P1 dan Hakim P2 PN Semarang, ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari sidang secara audio visual yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19. Keuntungannya adalah sidang bisa dilakukan secara tepat waktu dan bagi PBH yang keberatan atau takut bertemu dengan terdakwa, wajah terdakwa atau wajah PBH korban bisa tidak diperlihatkan/tidak ditampilkan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah terkadang suaranya tidak jelas, sehingga pertanyaan harus diulang-ulang, kemudian periksanya kurang jelas, hakim tidak bisa melihat gestur para pihak apakah nyaman atau tidak dan mudah capek.

b. Temuan Pengalaman Pendamping sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Dari pengalaman seluruh informan pendamping mengatakan bahwa pelaksanaan persidangan kasus PBH secara audio visual hanya dilakukan pada saat pandemi Covid-19. Alasannya karena mematuhi protokol kesehatan yaitu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19, para pendamping mengatakan belum punya pengalaman mendampingi kasus PBH yang sidangnya dilakukan secara audio visual. Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah pernah punya pengalaman satu kali yaitu sidang audio visual di masa pandemi yang dilakukan tidak hanya karena alasan pandemi tetapi juga karena alasan jarak domisili PBH Korban yang berada di luar provinsi yaitu Papua.

Menurut pendamping PBH Korban, pelaksanaan persidangan secara *online* atau audio visual dalam beberapa hal memberikan keuntungan bagi PBH korban dan pendamping. Diantaranya seperti yang disampaikan oleh pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur yaitu korban tidak bertemu langsung dengan pelaku/terdakwa.

*“... ada hal menguntungkan misalnya korban korban dan pelaku tidak bertemu, akomodasi makan siang ditanggung jaksa”*. (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 PPT Kecamatan Semarang Timur, 25 November 2020)

Dalam persidangan secara online atau audio visual, pendamping PBH korban juga dapat mengajukan keberatan. Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah bersama psikolog PBH Korban pernah mengajukan keberatan agar wajah PBH tidak ditampilkan dan akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim.

*“... sebenarnya ada mas, dalam kasus TPPO korbannya dari Papua itu, itu hakim mengakomodir permintaan kita dan dikuatkan oleh psikolog agar tidak menampilkan gambar, kemudian dikabulkan hakim”*. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)

Selain itu, dalam sidang audio visual pendamping juga tetap harus memperlihatkan *ID Card* dan surat tugas pendampingan dari lembaga karena tetap ditanyakan oleh Majelis Hakim.

*“Meskipun dilakukan secara virtual dan pendamping bersidang di tempat atau di kantor PPT, pendamping tetap bisa mengajukan keberatan dan tetap*

*ditanyakan atau memperlihatkan ID Card dan surat tugas”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 PPT/SPT Jawa Tengah, 18 November 2020)*

Untuk teknis pelaksanaan sidang secara audio visual, dilakukan dengan 2 (dua) model. Pertama, para pihak berada di kantor masing-masing; dan kedua, pendamping dan PBH korban datang ke kantor jaksa penuntut umum. Biaya keperluan pelaksanaan sidang secara audio visual menjadi tanggung jawab lembaga para pihak, seperti biaya internet, biaya makan dan minum serta biaya keperluan protokol kesehatan. Sedangkan pendamping dan PBH korban bersidang di kantor JPU, internet dan biaya makan dan minum disediakan jaksa penuntut umum.

Untuk PBH Terdakwa, selama pandemi Covid-19 Pendamping P3 LBH Apik Semarang mengeluhkan adanya pembatasan bagi PBH untuk berkomunikasi dengan keluarganya dan dengan pendampingnya atau penasihat hukumnya. Bahkan ketika PBH terdakwa membutuhkan obat-obatan, PBH terdakwa kesulitan untuk memperoleh obat yang harus diminumnya secara rutin. Pendamping P3 LBH APIK Semarang menceritakan, PBH Terdakwa yang dibelanya sempat 1 bulan tidak mendapatkan obat tersebut selama berada di LP.

*“... kesulitan kami dalam komunikasi tadi, terkait dengan koordinasi yang memang selama pandemi covid ini kami kalau ke Lapas sangat terbatas sekali dan terkait dengan obat juga untuk mitra kami itupun... tidak bisa obat itu langsung masuk ke Lapas atau diterima karena memang harus dikawal. Apalagi selama pandemi ini keluarga korban yang di Jakarta itu tidak bisa pulang karena PSBB selama pandemi, sehingga beberapa bulan itu korban tidak minum obat karena lapas tidak menyediakan obat yang diminum oleh korban”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)*

Kendala lainnya adalah terkadang suara hakim tidak jelas, karena sambungan internetnya terputus dan kurang stabil. Ada kekhawatiran juga dari pendamping PBH Terdakwa, kalau sambungan internetnya putus-putus, keterangan PBH terdakwa tidak bisa jelas didengar oleh Majelis Hakim, sehingga merugikan PBH terdakwa.

*“Persidangan secara daring, kadang-kadang suara hakim tidak jelas karena kadang suaranya putus-putus jaringan internetnya. Kekhawatiran ada kesalahpahaman informasi yang diampaikan PBH karena kendala internet*

*dan kejelasan suara*". (Hasil Wawancara dengan Pendamping P3 LBH APIK Semarang, 24 November 2020)

### c. Analisis

Pelaksanaan sidang secara audio visual dalam pemeriksaan kasus PBH sebelum pandemi Covid-19 tidak pernah dilakukan oleh hakim, meskipun ada alasan-alasan yang menurut ketentuan Pasal 10 Perma No. 3 Tahun 2017 dapat dilakukan sidang secara audio visual misalnya alasan jarak atau domisili PBH, alasan adanya trauma atau ketakutan PBH korban, alasan sakit atau alasan karena PBH sedang hamil. Hakim memilih menunda sidang atau mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang daripada menawarkan persidangan secara audio visual. Hakim tidak pernah menawarkan kepada PBH dan para pihak untuk dilakukan persidangan secara audio visual. Para pihak seperti JPU dan penasehat hukum atau pendamping juga tidak ada yang pernah mengajukan permohonan sidang secara audio visual.

Persidangan secara audio visual hanya dilakukan untuk melaksanakan protokol kesehatan yaitu untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan pengadilan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Seluruh biaya pelaksanaan sidang virtual selama masa pandemi ditanggung oleh institusi yang menjadi lokasi sidang. Untuk PBH Terdakwa, selama masa pandemi, terdapat beberapa pembatasan yang mengakibatkan komunikasi dengan penasihat hukum dan akses untuk mendapatkan obat-obatan menjadi terganggu. Sinyal internet yang tidak lancar dikhawatirkan membuat kesaksian/keterangan PBH Terdakwa tidak bisa jelas didengar dan dipahami oleh Majelis Hakim.

# D

## PEMBELAJARAN IMPLEMENTASI PERMA 3 TAHUN 2017

1. Hakim di Pengadilan Negeri Semarang sudah mengenal baik dengan PPT, LBH Apik Semarang dan LRC-KJHAM Semarang, namun ketika mendapati PBH yang membutuhkan pendampingan, hakim tidak merujuk atau merekomendasikan pendampingan PBH ke lembaga layanan tersebut dengan alasan tidak memiliki daftar lembaga layanan dan kerjasama dengan lembaga layanan terkait. Dengan demikian daftar lembaga layanan yang diinformasikan di pengadilan serta adanya kerjasama antara pengadilan dengan lembaga layanan sangat menentukan akses pendampingan PBH di pengadilan.
2. Informan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang serta di Pengadilan Tinggi Semarang masih belum memiliki perspektif serta pemahaman kesetaraan/keadilan gender dan HAM sehingga informan hakim belum mampu memahami konsep-konsep dasar dan aplikasinya dalam praktek persidangan dan pembuatan putusan. Konsep-konsep dasar seperti diskriminasi gender, kesetaraan gender, stereotip gender, latar belakang seksualitas dan lain sebagainya. Sehingga ketika informan hakim harus mengenali/menggali fakta-fakta ketimpangan relasi kuasa-relasi gender, dan diskriminasi gender yang dialami PBH mengalami kesulitan. Untuk itu perspektif dan pemahaman serta pelatihan mengenai gender dan HAM bagi hakim menjadi sangat penting dan menjadi pondasi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017. Namun pelatihan terkait konsep dasar keadilan gender dan HAM belum didapatkan oleh para hakim khususnya di Pengadilan Negeri.
3. Perma No. 3 Tahun 2017 tidak memberi perintah pembentukan hakim khusus di setiap pengadilan. Artinya semua hakim diharapkan harus dapat memahami serta memiliki kemampuan untuk menjalankan Perma tersebut. Sementara para hakim belum mendapatkan pelatihan mengenai gender dan HAM. Sehingga yang terjadi dalam penelitian ini, hakim kurang

memperdulikan Perma No. 3 Tahun 2017 dalam memeriksa dan memutus kasus PBH. Seorang hakim di Semarang mengatakan dengan tidak adanya hakim khusus, menjadikan hakim kurang memiliki tanggungjawab terhadap Perma ini, sehingga mengusulkan adanya peraturan tambahan dari Mahkamah Agung untuk pembentukan hakim khusus yang menangani kasus PBH seperti hakim anak, hakim Tipikor atau hakim lingkungan. Karena dasar lahirnya Perma ini adalah adanya situasi khusus sehingga melahirkan kebutuhan yang khusus bagi PBH dalam pemeriksaan kasus PBH.

Namun, adanya Perma ini saja belum cukup mampu menghentikan judicial stereotyping terhadap PBH. Hal ini terlihat dari tidak adanya hakim khusus dan pelatihan gender dan HAM yang menjadikan pengalaman, pengetahuan dan keyakinan subyektif hakim yang patriarkal sering muncul dalam perkataan dan sikap-sikap hakim dalam bentuk stigma, stereotip, membenaran diskriminasi gender serta intimidasi kepada PBH.

4. Dalam penelitian ini terlihat bahwa PBH terdakwa mendapatkan diskriminasi dalam pelaksanaan Perma baik oleh pengadilan maupun pemerintah daerah. Misalnya minimnya akses bantuan hukum kepada PBH terdakwa. Hakim dan pendamping mengakui bahwa untuk PBH terdakwa non berbasis gender, pemerintah tidak menyediakan pendampingan hukum, sementara PBH terdakwa yang disarankan hakim meminta pendampingan Posbakum tidak semuanya mendapatkan layanan pendampingan hukum dari Posbakum dengan alasan khawatir dimintai biaya jasa pengacara dan belum memiliki perspektif gender dan HAM serta hak PBH lainnya. Dengan peran Posbakum yang semakin dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan tersedia di setiap pengadilan negeri, maka penting menguatkan Posbakum untuk bisa menjadi salah satu pihak yang dapat memperluas akses pendampingan hukum bagi PBH terutama PBH terdakwa.
5. Sosialisasi yang kurang, tidak ada pelatihan yang dibutuhkan hakim, tidak adanya pengetahuan mengenai lembaga layanan pendamping PBH dan tata cara rujukan pengadilan negeri kepada para hakim, serta tidak adanya monitoring dan evaluasi implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 baik dari Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi, menjadikan Perma No.3 Tahun 2017 kurang dikenal dan dipahami oleh hakim. Masalah dan situasi sebagaimana yang dikemukakan oleh pendamping dalam penelitian ini akan selamanya tidak teridentifikasi atau tidak dikenali karena tidak ada

monitoring dan evaluasi. Hal ini akan mengakibatkan para hakim akan tetap kukuh berasumsi bahwa Perma No. 3 Tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi rutin oleh Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi terhadap pelaksanaan Perma ini sehingga berbagai kendala implementasi oleh hakim dapat diselesaikan.

6. Terdapat 3 (tiga) hal penting yang sangat menentukan kemampuan emansipasi - partisipasi PBH dalam persidangan atau dalam membela hak-haknya di persidangan yang tidak ada dalam Perma No. 3 Tahun 2017. Pendamping menyebutkan 3 hal yang penting tersebut adalah perlindungan keamanan dari ancaman dan balas dendam yang terkait dengan pemeriksaannya, dukungan transportasi PBH terutama yang luar daerah/provinsi/kepulauan serta dukungan akomodasi (makan, minum dan tempat tinggal sementara) selama PBH dipanggil oleh pengadilan. Ketiadaan kejelasan hak ini membatasi, mengurangi dan menghilangkan hak PBH untuk tahu, hak untuk terlibat, hak untuk menyampaikan keterangannya/kesaksiannya secara bebas di pengadilan dan seterusnya. Untuk itu Mahkamah Agung perlu mendorong pengadilan negeri dan pengadilan negeri melakukan kerja sama dengan Kepolisian (perlindungan keamanan) dan pemerintah daerah terkait agar dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk dukungan transportasi dan akomodasi serta pendirian rumah aman (perlindungan keamanan).
7. Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai syarat-syarat pendampingan PBH di persidangan oleh lembaga pendamping dalam Perma No. 3 Tahun 2017, menjadikan hakim menentukan syarat-syarat pendampingan di persidangan yang berbeda-beda. Ada hakim yang meminta memperlihatkan ID Card nya saja, ada yang meminta memperlihatkan ID Card dan surat tugas, ada yang meminta memperlihatkan surat kuasa (padahal PBH korban), ada pula yang meminta dasar hukum pendampingan seperti Peraturan Gubernur. Untuk itu perlu kejelasan ketentuan persyaratan pendampingan PBH terutama PBH korban di persidangan di Pengadilan agar ada kejelasan dan kepastian dan mencegah konflik kepentingan hakim dengan lembaga layanan. Mahkamah Agung perlu membuat aturan tambahan untuk mengatur pendampingan PBH.
8. Baik Informan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang maupun di Pengadilan Tinggi Semarang belum menggunakan hukum yang progresif dalam memutus kasus PBH. Informan Hakim sama sekali belum atau tidak

mengenal lebih dalam peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan ditandatangani Pemerintah Indonesia yang mendukung kesetaraan gender, seperti Konvensi CEDAW, UU tentang HAM, dan lain sebagainya. Sebaliknya hakim sangat mudah mengenali dan memahami UU tentang Perlindungan Anak dan UU tentang Sistem Peradilan Anak serta menggunakannya untuk mengadili kasus PBH usia anak.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

- a. Informan Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Semarang belum semuanya mengetahui Perma No. 3 Tahun 2017. Bagi hakim yang mengaku mengetahui Perma tersebut juga belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap isi Perma dan bagaimana aplikasinya dalam pemeriksaan dan putusan. Hakim mengakui ada bagian-bagian yang sulit mereka pahami dan terapkan dalam pemeriksaan dan putusan, diantaranya adalah diskriminasi gender, stereotip gender, dan latar belakang seksualitas. Hakim mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan khusus baik pelatihan tentang perma maupun tentang gender dan HAM.
- b. Baik Hakim di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi Semarang mengakui belum pernah mendapatkan sosialisasi khusus mengenai Perma No. 3 Tahun 2017 serta belum pernah melakukan sosialisasi Perma tersebut bagi hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan bagi hakim di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Semarang. Hakim PT Semarang juga belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) khusus implementasi Perma No. 3 Tahun 2017. Monitoring Perma tersebut diintegrasikan dalam tugas-tugas hakim pengawas yaitu dalam pengawasan daerah atau ketika terdapat pengaduan mengenai Perma No. 3 Tahun 2017. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mengaku belum pernah menerima adanya aduan terhadap implementasi Perma No.3 Tahun 2017 di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Semarang.
- c. Dalam pemeriksaan kasus PBH, informan hakim Pengadilan Negeri Semarang belum sepenuhnya mematuhi dan menjalankan Pasal 4 huruf a sampai huruf g Perma, dimana hakim harus mempertimbangkan

ketidaksetaraan status sosial, ketidaksetaraan perlindungan hukum, diskriminasi, dampak fisik dan psikis, ketidakberdayaan fisik dan psikis, relasi kuasa dan riwayat kekerasan pelaku. Hakim lebih mudah mengenali, memahami dan mempertimbangkan dampak fisik dan psikis, ketidaksetaraan status sosial dan relasi kuasa yang dialami PBH korban. Sementara untuk PBH Terdakwa, pengalaman hakim dan juga pendamping mengaku “kurang cermat” atau belum sepenuhnya mempertimbangkan Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017. Sehingga terjadi perbedaan perlakuan hakim kepada PBH terdakwa, terlebih kalau kasusnya merupakan kasus narkoba dan kekerasan seksual.

- d. Hakim belum sepenuhnya meninggalkan sikap-sikap hakim yang dilarang dalam Perma No. 3 Tahun 2017. Dari pengalaman pendamping, hakim adalah pihak yang sering mengeluarkan pernyataan, pertanyaan dan sikap yang merendahkan, melakukan stigma dan stereotip terhadap PBH, membenarkan diskriminasi dan mengintimidasi PBH dalam pemeriksaan, sehingga pendamping sering mengajukan keberatan kepada hakim. Hakim sudah mulai menegur perkataan penasihat hukum yang merendahkan dan mengintimidasi PBH korban, tetapi belum semua perkataan penasihat hukum atau jaksa penuntut umum yang merendahkan PBH selalu ditegur oleh hakim.
- e. Akses pendampingan PBH oleh lembaga layanan semakin mudah. Karena Perma No. 3 Tahun 2017 tidak mengatur jelas persyaratan pendampingan di persidangan membuat hakim menentukan syarat-syarat pendampingan yang berbeda-beda. Yang termudah adalah hakim hanya meminta menunjukkan ID Card pendamping, sedangkan yang paling berat menurut pendamping adalah meminta ID Card, surat tugas, surat kuasa dari PBH korban dan peraturan yang menjadi dasar tugas pendampingan seperti pengalaman PPT Provinsi Jawa Tengah. Tidak semua PBH yang diperiksa didampingi oleh pendamping terutama PBH terdakwa. Semua inisiatif pendampingan PBH dipersidangan masih dari inisiatif lembaga pendamping. Hakim dan pendamping mengakui belum pernah merujuk pendampingan PBH ke lembaga layanan, sebaliknya pendamping tidak pernah menerima rujukan /rekomendasi pendampingan PBH dari hakim atau pengadilan

negeri. Pemerintah daerah belum memberikan pendampingan bagi PBH non berbasis gender. Sudah ada dukungan biaya pendampingan hukum untuk PBH terdakwa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi jumlahnya anggaran yang sangat kecil dan hanya dibatasi 3 kasus dalam setahun.

- f. Informan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang belum pernah menggali atau pun memasukkan kebutuhan ganti rugi, restitusi, dan kompensasi dalam kasus PBH maupun dalam putusan kasus, karena beralasan akan menambah persidangan lebih lama serta akan menjadikan jaksa penuntut umum kesulitan melaksanakan putusan tersebut. Informan hakim mengakui hal tersebut yang terlewat untuk diperhatikan selama mengadili kasus PBH.
- g. Pelaksanaan sidang audio visual telah dilaksanakan oleh hakim tetapi dengan alasan-alasan diluar ketentuan Pasal 10 Perma No. 3 Tahun 2017. Sidang audio visual dilaksanakan diwaktu masa pandemi covid-19 untuk sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Alasan kehamilan, jarak domisili PBH korban atau pihak terkait, adanya ancaman terhadap PBH, atau trauma yang dialami PBH belum menjadi alasan perlunya dilakukan sidang audio visual di Pengadilan Negeri Semarang. Hakim mengakui belum pernah ada pihak baik dari PH maupun JPU yang mengajukan sidang audio visual karena alasan tersebut.

## 2. Rekomendasi

Dari wawancara terhadap 8 (delapan) informan di Jawa Tengah, terdapat 3 (tiga) jenis rekomendasi yang diberikan ke Mahkamah Agung (MA), bagi Pemerintah Daerah dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat. 3 (tiga) jenis rekomendasi tersebut, yakni: *pertama*, terkait dengan kapasitas pengetahuan dan perspektif Hakim; *kedua*, terkait dengan kerjasama dengan para pihak terutamanya dengan Pemda dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat; dan ketiga, rekomendasi yang terkait dengan saran dan prasarana atau infrastuktur penunjang termasuk SDM.

Berikut rekomendasi yang diberikan 8 (delapan) informan di Jawa Tengah;

- a. Peningkatan Pengetahuan dan Perspektif Gender Hakim Serta Kemampuan Menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017 bagi Hakim dan Pendamping Dalam Persidangan dan Putusan :
  - 1) Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang melakukan pelatihan khusus bagi hakim dan calon hakim mengenai Perma No. 3 Tahun 2017
  - 2) Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang perlu melakukan sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 dan pelatihan khusus bagi hakim dan calon hakim, terutama hakim di pengadilan negeri, panitera pidana dan lembaga pendamping PBH baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Serta perlu memasukkan Perma No. 3 Tahun 2017 dalam materi pendidikan calon hakim.
  - 3) Mahkamah Agung perlu melakukan pelatihan gender bagi hakim karena hakim di Pengadilan Tinggi Semarang dan di Pengadilan Negeri Semarang mengakui masih kesulitan memahami menerapkan analisis gender, diskriminasi berbasis gender, relasi kuasa, stereotip gender, bias gender, kesetaraan gender, latar belakang seksual, dan sebagainya dalam pemeriksaan persidangan serta dalam putusan. Bahkan hakim Pengadilan Tinggi Semarang merasa tidak begitu banyak praktik terkait dengan penerapan Perma No.3 Tahun 2017.
  - 4) Mahkamah Agung perlu menyusun dan membagikan petunjuk teknis implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 dalam praktek persidangan dan putusan kepada seluruh Hakim yang disertai dengan contoh-contohnya.
  - 5) Pemerintah Daerah perlu melakukan pelatihan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 bagi pendamping PBH dari PPT Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dari lembaga pendamping PBH dari masyarakat.
- b. Kerjasama & Koordinasi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Bantuan Hukum dan Lembaga Layanan terkait :

- 1) Mahkamah Agung perlu membuat kerjasama akses pendampingan PBH dalam persidangan di pengadilan dengan kementerian, lembaga, Organisasi Bantuan Hukum atau Organisasi Profesi Advokat dan lembaga penyedia layanan dari masyarakat sebagai rujukan/rekomendasi hakim untuk memberikan bagi pendampingan PBH di pengadilan.
  - 2) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri perlu membuat kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Bantuan Hukum atau Organisasi Profesi Advokat dan lembaga penyedia layanan dari masyarakat sebagai rujukan/rekomendasi hakim untuk memberikan bagi pendampingan PBH di pengadilan.
  - 3) Untuk Provinsi Jawa Tengah yang sudah memiliki perjanjian implementasi SPPT-PKKTP, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memperkuat implementasinya khususnya koordinasi untuk rujukan pendampingan bagi PBH di seluruh Pengadilan Negeri di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Semarang
- c. Penyediaan Sarana & Prasarana/Infrastruktur Penunjang Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017;
- 1) Pengadilan Tinggi dan/atau Pengadilan Negeri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, OBH dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat menyusun daftar alamat, telpon, email dari lembaga pendamping PBH yang dipercaya korban dan memiliki integritas untuk diberikan kepada hakim pengadilan negeri dan dipublikasikan di kantor setiap kantor pengadilan negeri dengan tanda tangan dan stempel Ketua Pengadilan Tinggi.
  - 2) Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang perlu memfasilitasi ruang tunggu bagi PBH (korban, saksi dan para pihak) di pengadilan negeri.
  - 3) Mahkamah Agung, dengan kementerian terkait dengan Pemerintah daerah untuk memfasilitasi transportasi, akomodasi yaitu makan, minum dan penginapan apabila dipeelukan (misalnya dari luar pulau) bagi PBH selama dipanggil di pengadilan untuk diperiksa.

- 4) Mahkamah Agung (MA) dengan kepolisian, kementerian terkait dan dengan Pemerintah Daerah perlu membangun mekanisme perlindungan keamanan bagi PBH yang mendapatkan ancaman dan kekerasan selama di panggil untuk diperiksa di persidangan di pengadilan.

Buku ini merupakan laporan penelitian dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di wilayah Jawa Tengah. Hasil kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 di Jawa Tengah. Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai temuan awal yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 serta mendukung kerja-kerja pendamping PBH khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban.

## **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

<http://www.komnasperempuan.or.id>

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**KOMNAS PEREMPUAN**



ISBN 978-602-330-066-2

